

PETATAH-PETITIH MASYARAKAT MELAYU BESEMAH DALAM PERSPEKTIF MAQÂSID SYARÎ'AH

Duski Ibrahim¹, A. Rifa'i Abun², Rahmah Meladiah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
e-mail: duski_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

The aim of the research is to analyze the content of the prayers of the people of Lahat Regency. The method that will be used in this research is qualitative. This approach was chosen because this type of qualitative research approach focuses on describing, analyzing and interpreting group culture. Apart from that, a historical approach will be used. The informants in this research are community figures, religious figures, who understand the adages in the Lahat Regency area. Then, in qualitative studies, the main research instrument is the researcher himself who is assisted by several implementers. The data mining techniques will be carried out by means of observation and in-depth interviews. Next, data regarding the substance of these sayings will be analyzed using content analysis. The results of this research found that based on the research we conducted with the framework and analysis used, information was obtained that the contents or messages contained in the sermons of the Besemah Malay community (with a few exceptions) were in line with Islamic teachings. In other words, the content of these sermons is a combination of the local culture of the Besemah Malay community, global culture and Islamic teachings, especially those related to society.

Keywords: Besemah Malay Community; Maqâsid Syarî'ah; Petitions.

Abstrak

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis muatan petatah-petitih masyarakat Kabupaten Lahat. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena tipe pendekatan penelitian kualitatif ini fokusnya adalah mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan kebudayaan kelompok. Selain itu, akan digunakan pendekatan sejarah (historical approach), informan dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, yang mengerti petatah-petitih yang ada di wilayah Kabupaten Lahat. Kemudian, dalam kajian kualitatif, instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang dibantu beberapa orang pelaksana. Adapun teknik penggalan data akan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam. Selanjutnya, data tentang substansi petatah-petitih ini akan dianalisis dengan menggunakan content analysis atau analisis isi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa berdasarkan penelitian yang kami lakukan dengan kerangka dan analisis yang digunakan tersebut, diperoleh informasi bahwa muatan-muatan atau pesan-pesan yang terdapat dalam petatah-petitih masyarakat Melayu Besemah (dengan sedikit pengecualian) sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. Dengan ungkapan lain, muatan petatah-petitih ini merupakan perpaduan antara budaya lokal masyarakat Melayu Besemah, budaya global dan ajaran-ajaran Islam, terutama yang terkait dengan kemasyarakatan.

Kata Kunci: Masyarakat Melayu Besemah; Maqâsid Syarî'ah; Petatah-Petitih.

Latar Belakang

Petatah-petitih, yang merupakan proposisi-proposisi atau ungkapan-ungkapan bermakna dan menjadi pedoman hidup dalam berperilaku sehari-hari, sebenarnya dapat ditemukan dalam setiap masyarakat yang berbudaya, termasuk masyarakat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Ia adalah bagian dari kearifan lokal dan merupakan salah satu bentuk kecerdasan insani yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman masyarakat tertentu, yang kemungkinan berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lain. Di antara contoh petatah-petitih tersebut adalah *Dik tau ngilu`i jangan merusak jadilah*. Artinya, kalau kita tidak dapat melakukan perbaikan, tidak melakukan perusakan sudah bersyukur.

Pada masa lalu, petatah-petitih tersebut masih dikenal dan disosialisasikan secara lisan oleh masyarakat Kabupaten Lahat, dengan tujuan memberikan semangat dan menyampaikan pesan dan suatu ajaran tertentu dalam rangka mempertahankan tradisi lokal dan dijadikan sebagai *starting point* pedoman dalam bersikap dan melakukan pembangunan di berbagai bidang. Pada tahun 1982, sebagian dari petatah-petitih itu telah dibukukan dalam bentuk yang sederhana dan diberi kata pengantar oleh Bupati Kabupaten Lahat pada saat itu, yaitu Kafrawi Rahim.

Kendatipun demikian, berdasarkan data awal, petatah-petitih yang mengandung makna tersebut terlihat masih cenderung ditinggalkan oleh masyarakat Kabupaten Lahat, terutama dalam pengamalan dan penghayatan. Padahal petatah-petitih tersebut merupakan kearifan lokal yang telah diwariskan oleh nenek-moyang dahulu, yang sangat baik dan maslahat bagi kehidupan bermasyarakat, bahkan bernegara. Sejauh itu, substansinya merupakan pedoman-pedoman bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia dan alam yang berasal atau dibentuk dari ajaran-ajaran agama Islam, yang merupakan agama mayoritas masyarakat Kabupaten Lahat.

Penelitian yang dilakukan oleh Suan, salah seorang budayawan Kabupaten Lahat, bahwa dewasa ini, keberadaan petatah-petitih dalam masyarakat Kabupaten Lahat Besemah cenderung memprihatinkan, karena pada umumnya mereka tidak mengenal tradisi lisan itu sekali (Suan, 2000). Selanjutnya, penelitian Febri Allintani juga melakukan penelitian tentang petatah-petitih masyarakat Kabupaten Lahat, yang menyatakan bahwa petatah-petitih tersebut semakin meredup dari masyarakat (Allintani, 2010).

Tidak hanya itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amanudin, salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Lahat, ditemukan data tentang ketidaktahuan sebagian masyarakat dengan petatah-petitih tersebut (Wawancara awal pada tanggal 20 Juli 2019). Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Ruslan, Mantan Kades Desa Karang Agung, yang mengatakan bahwa tidak banyak lagi masyarakat yang mempelajari atau memahami tentang petatah-petitih orang-orang dahulu (Wawancara awal pada tanggal 21 Juli 2019).

Terpinggirnnya petatah-petitih masyarakat Kabupaten Lahat ini tentu saja berakibat kepada berkurangnya nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*). Padahal, kearifan lokal tersebut adalah bagian dari kebudayaan masyarakat muslim melayu yang berasal dari ajaran-ajaran agama yang telah teradatkan. Kearifan lokal tersebut memberikan pedoman atau panduan dalam melakukan suatu pembangunan di berbagai bidang, termasuk tata cara interaksi sosial dalam bermasyarakat.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian. Sebab: *Pertama*, berdasarkan penelitian awal, tampaknya dalam petatah petitih masyarakat Kabupaten Lahat tersebut banyak ditemukan ajaran-ajaran yang berasal dari agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat kabutan tersebut. *Kedua*, sebagai usaha nyata seorang yang berkecimpung i bidang akademik untuk mempertahankan kearifan lokal, yang sudah kurang dikenal lagi oleh masyarakat, padahal ia mengandung makna yang bernilai tinggi, sebagai pedoman dalam melakukan pembangunan kemasyarakatan. Dengan ungkapan lain, penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mempertahankan kearifan lokal yang bermuatan ajaran-ajaran Islam yang ada dalam masyarakat Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.

Metodologi Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian atau fenomena yang terjadi oleh sebuah subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan suatu konteks yang alamiah (Moleong, 2011). Dalam hal ini peneliti menggambarkan dan menafsirkan pola nilai, prilaku, kepercayaan dan bahasa yang dipelajari dan dianut oleh suatu kelompok orang secara bersama (Creswell, 2010: 472). Pendekatan ini dipilih dipilih karena tipe pendekatan penelitian kualitatif ini fokusnya adalah mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan kebudayaan kelompok. Selain itu, akan digunakan pendekatan sejarah (historical approach), yaitu penulis berusaha memahami hal-hal yang ada atau terjadi di masa lalu dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai hubungan dengan waktu, tempat, kondisi sosial-budaya, golongan, lingkungan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat perumusan petatah-petitih yang telah dilakukan dan dipraktekkan oleh masyarakat Kabupaten Lahat. Tidak hanya itu, penulis akan menggunakan pendekatan kewahyuan dan rasional dalam rangka melihat kerkaitan antara substansi-substansi petatah-petitih dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah.

Mengenai informan penelitian, akan dipilih dengan alasan atau pertimbangan tertentu. Pemilihan informan dilakukan dengan pertimbangan bahwa adalah individuindividu yang dapat memberikan informasi tentang objek yang diteliti. Dari teknik tersebut, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, yang mengertian petatah-petitih yang ada di wilayah Kabupaten Lahat. Kemudian, dalam kajian kualitatif, instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang dibantu beberapa orang pelaksana.

Adapun teknik penggalan data akan dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu: Pertama, observasi. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui dan mengamati situasi dan keadaan di lokasi penelitian untuk memperoleh hasil yang obyektif sesuai dengan realita di lapangan. Observasi dilakukan pada kesempatan-kesempatan yang telah disepakati oleh penulis dan para informan yang telah ditentukan. Hal ini untuk mendapatkan data yang diperlukan terkait dengan petatahpetitih masyarakat Kabupaten Lahat. Kedua, wawancara mendalam (Indepth Interview), yaitu mengumpulkan sejumlah data dan informasi secara mendalam dari informan dengan menggunakan pedoman wawancara atau melakukan kontak langsung dengan subyek yang diteliti secara mendalam, utuh, dan terperinci. Wawancara ditujukan kepada informan pangkal dan informan kunci

untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Ketiga, dokumen. Dokumen adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Penulis mencari data-data yang berhubungan dengan petatah-petitih yang telah terdokumentasikan.

Selanjutnya, data tentang substansi petatah-petitih ini akan dianalisis dengan menggunakan content analysis atau analisis isi, dengan memahami pesan-pesan yang terkandung dalam ungkapan para ahli dan dalam teks-teks yang relevan, melalui pemanfaatan kaidah-kaidah, baik lughawiyah (yang berkaitan dengan kebahasaan) maupun ma'nawiyah (yang berkaitan dengan makna, yang terdiri dari kaidah syar'iyah, kaidah fiqhiyah dan kaidah maqashidiyah). Dengan demikian, maka akan terungkap ungkapan-ungkapan mana yang ditemukan prinsip-prinsip maqashid syari'ah.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Muatan Petatah-Petitih Masyarakat Melayu Besemah Dalam Perspektif Maqâsid Syari'ah

Berdasarkan data dari hasil wawancara, pengamatan dan berbagai dokumen yang penulis dapatkan, maka pesan atau muatan petatah-petitih masyarakat Besemah, paling tidak dapat dibagi kepada lima kategori, seperti yang dapat dilihat dalam lampiran di bagian akhir tulisan ini, yaitu sebagai berikut: *Pertama* : petatah-petitih dalam kategori Perintah-perintah atau anjuran-anjuran. *Kedua* : petatah-petitih dalam kategori larangan-larangan. *Ketiga* : petatah-petitih dalam kategori pakaman hidup atau *Patian Nunggu Jurai*. *Keempat*: petatah-petitih dalam kategori pantangan-pantangan. *Kelima* : petatah-petitih dalam kategori *pribase-pribase* atau pribahasa-pribahasa. Perlu dikemukakan, bahwa kecuali bagian yang kelima, yaitu tentang *pribase-pribase*, semua kategori bentuk petatah-petitih akan dianalisis menggunakan kerangka konseptual berupa maqâsid syari'ah dengan lima prinsipnya, yang telah saya kemukakan dalam bab sebelumnya.

A. Petatah-Petitih dalam Kategori Perintah atau Anjuran

1. *Ikan mati jangan dik ngambik, aguk bedusun jangan ninggal*

Ungkapan ini mengandung arti bahwa dalam tradisi yang teradatkan, warga masyarakat Melayu Besemah hendaklah bersikap bijak dan tenggang rasa kepada orang lain yang sedang mengambil ikan yang mati, sehingga kalau ada orang yang mengambil, maka jangan tidak mengambil pula. Demikian juga apabila warga melakukan kerja gotong royong membersihkan kampung, mengerjakan bangunan untuk kepentingan umum, maka tidak boleh ketinggalan untuk ikut berpartisipasi.

Dalam penggalan pertama ungkapan ini "*Ikan mati jangan dik ngambik*", mengandung arti bahwa apabila ada ikan mati di sungai atau di *siring* atau parit maka kita jangan tidak mengambil walaupun sedikit. Istilah ini, selain dipahami secara literal, juga dapat dipahami sebagai majaz, yaitu bahwa rezeki yang telah disediakan oleh Tuhan untuk manusia hendaklah diambil. Arti luasnya, yang dimaksudkan sesungguhnya bukanlah ikan mati tersebut, tetapi berbagai ragam rezeki-rezeki yang telah disediakan oleh Allah untuk manusia, baik sifatnya masih potensial maupun sudah aktual, sehingga hendaklah kita usahakan untuk mengambilnya (Wawancara dengan bapak Amanuddin, tanggal 25 Juli 2022).

Lebih lanjut, menurut Seli salah seorang tokoh masyarakat Melayu Tanjung Sakti, petatah petitih di atas mengandung makna bahwa apabila orang banyak atau masyarakat memperoleh rezeki, umpamanya karena mereka berusaha menanam kopi, padi, salak, jeruk, menanam mangga, menanam rambutan, dan tanaman-tanam lain untuk keperluan rumah tangga, atau melakukan suatu usaha yang dapat mendatangkan rezeki, seperti berjualan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, maka kitapun harus melakukan hal yang sama supaya kita pun mendapat rezeki, walaupun dalam jumlah kecil (wawancara dengan Bapak Seli tanggal 21 Maret 2022)..

Ditinjau dari maqâsid syari'ah, pesan atau muatan petatah-petitih di atas, dapat dilihat dari penjelasan *naşş* Al-Qur`an dan *hadîts*. Penjelasan Al-Qur`an tentang muatan petatah-petitih di atas termasuk dalam kategori umum yang sifatnya konfirmatif, yaitu Allah memerintahkan manusia untuk bertebaran di muka bumi, dalam rangka berusaha mencari karunia atau mencari rezeki dari-Nya, tentunya dengan tidak melupakan ibadah kepada Allah. Firman Allah dimaksud (Q. Jumu'ah: 10) yang artinya: "*Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*"

Ayat di atas mengandung perintah kepada manusia yang beriman untuk beribadat seperti sholat, yaitu sholat jum'at dan juga tentunya sholat lima waktu atau sholat-sholat sunnat yang lainnya. Tetapi, ketika mereka telah selesai menunaikan sholat, maka hendaklah ia bertebaran di muka bumi untuk berusaha dan mencari rezeki yang merupakan karunia Allah kepada manusia. Sembari mencari karunia Allah, seseorang yang beriman haruslah selalu ingat kepada Allah. Dengan ungkapan lain, ingat kepada Allah itu tidak hanya dalam sholat atau ibadat, tetapi juga di luar sholat, supaya menjadi orang beruntung, yakni terhindar dari perbutan-perbuatan jahat.

Dalam sejarah Islam juga ditemukan data konkrit, yang sifatnya juga konfirmatif, bahwa Nabi Muhammad saw. pernah melakukan usaha gembala kambing dan aktivitas perdagangan bersama pamannya Abu Thalib dan meraup keuntungan yang besar. Hal yang sama dilakukan oleh para sahabat Nabi, banyak sekali mereka yang menggeluti bidang perdagangan, peternakan dan pertanian. Sehingga mereka itu menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses dan hasil-hasilnya dimanfaatkan untuk kemajuan Islam atau *li i'la`i kalimatillah*.

Kemudian, dapat dipahami dari teori '*urf şahîh*, yaitu tradisi atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan *naşş naşş* agama Islam. Dalam konteks ini, orang atau warga masyarakat Melayu Besemah secara umum berusaha mencari rezeki melalui perkebunan dan pertanian, dengan menanam kopi atau padi, sebagai usaha utama dan juga sayur-sayuran sebagai tambahan, bahkan ada di antara mereka yang memang memfokuskan pada tanam-tanaman berupa sayur-sayuran tersebut. Ketika sebagian mereka mendapat rezeki yang banyak melalui usaha-usaha tersebut, maka sebagian yang lain juga mengikutinya, walaupun dalam jumlah yang kecil, umpamanya sebagian mereka membuat atau menggarap lahan yang tidak terlalu luas, seperti yang dilakukan oleh orang atau masyarakat Melayu Besemah lainnya. Ini salah satu implementasi dari pesan petatah-petitih di atas.

Selanjutnya, menurut teori maqâsid syari'ah, usaha atau bisnis dapat mendatangkan kemaslahatan (*jalb al-maşlahah*), yakni memperoleh atau mendapatkan harta atau rezeki yang yang halal, yang karena dan sangat dianjurkan. Orang-orang beriman disuruh mencari rezeki yang baik dan halal, dan dilarang memperoleh harta dengan cara yang tidak

dibenarkan agama, seperti mencuri atau mengambil hak orang lain. tindakan memperoleh harta yang dilarang ini adalah dalam rangka menghindari kemansadatan atau kejahatan (*daf'u al-mafsadah*). Berusaha mencari atau mendapatkan harta yang halal (*halâlan thoyyiba*) dan menghindari mendapatkannya dengan cara yang tidak halal atau tidak baik, dan ini tentu saja masuk prinsip *hifzh al-mâl* dalam salah satu prinsip maqâsid syari'ah.

Dengan berusaha, setidaknya seseorang itu akan mendapatkan hasil berupa rezeki yang halal untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, baik untuk dirinya sendiri, untuk kebutuhan keluarga, baik untuk dikonsumsi maupun untuk pengembangan usaha lebih lanjut, bahkan untuk membangun. Manakala rezeki yang didapatkan itu relatif banyak, maka sebagiannya dapat didistribusikan kepada orang yang membutuhkan, baik bersifat individu maupun sosial, yakni untuk fakir-miskin, untuk pembangunan masjid, mushalla dan lain sebagainya, termasuk untuk kebutuhan negara dan bangsa. Manusia itu memang diciptakan sebagai *khalifah fi al-ardh*, selain untuk mengabdikan kepada Allah, juga adalah untuk mengelola bumi dari berbagai aspeknya, untuk mengeksplorasi sumber daya di alam, bumi dan udara, dalam rangka mewujudkan kemakmuran hidup di dunia, sebagai *mazra'ah al-akhirah*.

Kemudian dalam penggalan kedua dari petatah petiti di atas, berbunyi “*aguk bedusun jangan ninggal*.” Ungkapan ini mengandung pesan yang ditujukan setiap warga masyarakat Melayu Besemah bahwa apabila ada pekerjaan-pekerjaan bersama di dusun atau kampung atau di sekeliling tempat tinggal, maka harus ikut, berpartisipasi, tidak boleh ketinggalan. Umpamanya ada kerja bersama, gotong royong membersihkan kampung, membersihkan jalan ke kebun-kebun, membangun masjid, membangun musholla, langgar, atau untuk kepentingan umum lainnya, maka warga masyarakat Besemah harus ikut serta bersama yang lain, sesuai konteks dan keadaannya. Pesan ini, tampaknya masih dilakukan oleh masyarakat secara umum, walaupun sudah ada yang kurang mengamalkannya.

Penggalan kedua dari petatah-petiti di atas, juga dapat dipahami berdasarkan maqâsid syari'ah, baik berupa penjelasan dalil atau *naşş* agama, maupun *'urf şahîh*. Dalam penjelasan Al-Qur'an yang bersifat konformatif, pesan petatah-petiti di atas dijelaskan Allah dalam firman-Nya (Q. al-Ma'idah : 2), yang artinya: “...*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*”

Ayat di atas adalah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk saling menolong dalam berbuat kebaikan atau kemaslahatan bersama dan saling menolong untuk sama-sama menjadi orang yang takwa, yaitu orang-orang yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Sebaliknya, Tuhan melarang umat beriman untuk melakukan berbuat dosa atau melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dengan demikian, kalau warga masyarakat Melayu Besemah ikut serta dalam melakukan pekerjaan bersama atau kewajiban bersama, maka berarti termasuk dalam kategori orang yang saling membantu dalam kebaikan dan kemaslahatan bersama. Sebaliknya, kalau mereka tidak ikut serta saling membantu dalam melakukan pekerjaan bersama, umpamanya pekerjaan dan pembangunan yang telah dikemukakan di atas, berarti tidak sejalan dengan penjelasan konformatif dalam Al-Qur'an.

Selanjutnya, ditinjau dari teori *'urf*, dalam masyarakat Melayu Besemah, dalam batas-batas tertentu, sudah menjadi adat istiadat atau kebiasaan umum mereka juga saling

membantu dalam melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama, seperti gorong royong membuat jalan dan jembatan, memperbaiki jalan-jalan ke lahan perkebunan dan pertanian, saling membantu ketika mengadakan berbagai acara, seperti pernikahan, kenduri kematian, atau acara-acara lain yang diadakan oleh warga masyarakat Besemah, sesuai konteksnya. Adat istiadat yang dilakukan mereka ini, secara umum, sejalan atau tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, termuat dalam ayat Al-Qur`an di atas.

Selanjutnya, kegiatan saling membantu dalam melakukan kebaikan, seperti yang telah dicontohkan di atas, adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*), di samping memang tentu saja untuk menunaikan perintah Allah kepada umat Islam untuk saling membantu, seperti yang diperintahkan oleh ayat Al-Qur`an di atas. Manakala seseorang atau warga masyarakat Melayu Besemah tidak melakukan kebaikan, bahkan sebaliknya, umpamanya tidak ikut serta kerjasama membangun atau melakukan sesuatu yang mengarah kepada kemafsadatan, maka berarti melakukan kerusakan baik langsung atau tidak, padahal menghindari kerusakan (*dar`u al-mafâsid*) adalah juga untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, berdasarkan kerangka konseptual yang digunakan, yaitu teori maqâsid syarî`ah, maka petatah petitih di atas sejalan dengan ajaran Islam.

2. *Utang bayar, piutang tanggapi*

Petatah-petitih ini berarti bahwa warga masyarakat Melayu Besemah diperintahkan atau diwajibkan untuk membayar hutang; dan orang yang berpiutang diperintahkan atau wajib mengingatkan orang yang berhutang supaya membayar hutang, untuk menghindari kalau-kalau orang yang berhutang itu lupa akan hutangnya. Petatah petitih ini dapat dicontohkan sebagai berikut: bahwa apabila warga masyarakat Melayu Besemah berutang kepada sesama warga Besemah atau kepada orang dari komunitas lain, baik berupa barang atau berupa uang, maka harus segera dibayar, dengan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan, utang padi dibayar padi, utang beras dibayar beras dan sebagainya, atau pembayarannya itu sesuai dengan kesepakatan, umpamanya dalam bentuk uang atau harga. Sebaliknya, kalau warga masyarakat Melayu Besemah berpiutang, maka hendaklah diperingatkan kepada orang yang berutang apabila hampir atau sudah jatuh tempo pembayaran sesuai dengan kesepakatan, sebab dikhawatirkan bahwa pihak berutang itu lupa atau belum dapat membayar karena belum mampu, sehingga dapat menjadi perhatiannya.

Untuk melihat muatan petatah-petitih dari aspek maqâsid syarî`ah dapat dilihat penjelasan *naṣṣ naṣṣ* agama, bahwa hutang tersebut hendaklah diingat, bahkan dicatat dengan baik. Allah berirman (Q. Al-Baqarah: 282), yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang-piutang, maka hendaklah kamu tulis.*” Dari ayat ini, dipahami bahwa ketika kita melakukan transaksi hutang-piutang maka hendaklah ditulis atau dicatat, tentunya dengan dihadiri saksi-saksi. Adanya pencatatan ini, dimaksudkan supaya dapat diketahui dengan jelas terjadinya hutang-piutang, sehingga kalau ada yang lupa maka segera dapat dilihat dalam catatan tersebut untuk segera dibayar hutang oleh pihak yang berhutang. Pentingnya segera membayar hutang tersebut, karena jiwa atau nyawa orang yang berhutang itu sangat tergantung dengan hutangnya, hingga dibayar. Nabi bersabda, yang artinya: “*Jiwa seorang mukmin tergantung atas hutangnya, sampai hutangnya itu dibayar.*”

Selanjutnya, banyak *ḥadīts* yang mengisyaratkan tentang kewajiban membayar hutang, dengan menjelaskan bahwa akan sangat berbahaya kalau seseorang meninggal dunia

sementara ia masih mempunyai hutang kepada orang lain. Umpamanya hadīts riwayat Ibn Mâjah yang mengatakan, bahwa siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang, maka nanti di hari kiamat bukanlah dinar dan dirham untuk melunasinya. Tetapi, yang ada hanyalah kebaikan dan keburukan untuk melunasi hutang tersebut (Ibn Mâjah, hadīts no. 2414). Selanjutnya, menurut hadīts, orang yang berhutang hendaklah segera melunasi hutangnya, ketika ia sudah mampu membayarnya. Sebab, kalau tidak segera dibayarnya, padahal ia sudah mempunyai kemampuan, maka ia termasuk orang yang zalim. Rasul bersabda, yang artinya: *“Menunda pembayaran utang bagi yang sudah mampu membayarnya adalah suatu kezhaliman.”*

Dalam keadaan pihak berhutang memang belum mampu membayar hutangnya, orang yang berpiutang hendaklah memberikan kelonggaran kepadanya, bahkan kalau ia mau maka sangat dianjurkan untuk menyedekahkannya, ini adalah hal yang terbaik bagi pihak yang berpiutang. Tindakan semacam ini, menurut Allah adalah perbuatan yang terbaik, karena akan mendatangkan kemaslahatan bagi dua belah pihak, baik pihak berpiutang maupun orang berutang. Allah berfirman (Q. al-baqarah: 280), yang artinya: *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*.

Tindakan pihak berpiutang menyedekahkan harta yang dihutangkannya tersebut kepada pihak orang lain, merupakan suatu kesalehan dan kedemawanan pihak berpiutang, yang kemurahannya tersebut akan dibalas oleh Allah, dengan memberinya pahala, bahkan dengan memberinya rezeki yang lebih banyak. Selain itu, akan dapat mempererat persaudaraan sesama orang beriman. Allah berfirman (Q. al-Hujurat: 10) yang artinya: *“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah atau berdamailah antara sesama bersaudara, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”*

Dalam masyarakat Melayu Besemah ada *‘urf* atau adat istiadat tentang hutang-piutang antara warga, tetapi jarang dilakukan pencatatan, sekalipun terkadang disaksikan oleh orang lain. Ini sedikit berbeda dari penjelasan *naşş* di atas, yang mengatakan bahwa kalau terjadi hutang-piutang hendaklah dicatat. Tetapi, dari segi hukum pencatatan tersebut diketahui bahwa hal itu hukumnya sunnat. Selanjutnya, menurut informasi tokoh adat (Wawancara dengan Bapak Syahru Shiyamuddin tanggal 21 September tahun 2022), bahwa bahwa sebagian warga masyarakat Melayu Besemah, yakni pihak berpiutang tersebut meminta tambahan-tambahan sehingga jumlah pembayaran harus lebih besar atau lebih banyak dari jumlah utang yang diberikan. Kalau sudah dijanjikan sebelumnya, maka akan terjadi perbuatan riba, yang dilarang. Tetapi, masih menurut bapak Syahru Shiyamuddin, masih ada juga warga masyarakat Besemah yang berpiutang tidak meminta tambahan-tambahan pembayaran tersebut, dan memberi tempo pembayaran, bahkan menyedekahkannya kepada pihak yang berhutang dengan berbagai pertimbangan. Ini jelas sejalan dalam ajaran Islam.

Selanjutnya, kecuali sedikit orang, warga masyarakat Besemah yang berhutang kepada orang lain, secara umum, mereka segera membayarnya setelah jatuh tempo yang telah dijanjikan. Kemudian, orang yang berpiutang juga ada memberi tanggapan berupa penagihan atau memperingatkan pihak yang berhutang supaya hutangnya dibayar, dengan cara yang santun, khawatir kalau orang yang berutang itu lupa akan hutangnya. Dalam konteks ini, pada prinsipnya, kesantunan sosial masih terjaga dengan baik

Lebih lanjut, dalam teori maqâsid syarî'ah, penggalan petatah-petitih "*Utang bayar*" dapat dipahami sebagai usaha mewujudkan kemaslahatan bagi orang yang berhutang, sebab kalau tidak dibayar padahal sudah jatuh tempo, maka akan mengakibatkan munculnya suatu kemafsadatan. Seperti telah disinggung, bahwa hutang-piutang adalah seseorang (pihak berpiutang) memberikan sesuatu harta atau benda berharga kepada seseorang lain (pihak berutang), dengan perjanjian dia akan membayar sejumlah atau sebanyak harta atau benda yang diutang tersebut. hutang piutang ini jelas suatu hal yang sangat maslahat bagi kedua belah pihak. Pihak berutang akan terbantu atau tertolong dengan diberi utang, karena kebutuhannya terpenuhi; sedangkan orang berpiutang juga mendapat maslahat berupa pahala dari Allah, karena telah membantu orang yang membutuhkan uang, harta atau benda.

Seperti telah disinggung, terkait dengan kelebihan membayar utang, maka dapat dilihat keadaannya terlebih dahulu. Kalau kelebihan itu adalah keinginan pihak yang berutang, dengan tidak ada perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu adalah halal bagi orang yang berpiutang, dan menjadikan maslahat baginya. Tetapi, kalau sebaliknya maka hukumnya menjadi riba` yang merupakan kemafsadatan bagi kedua belah pihak. Rasul memberi apresiasi sebagai pembayar hutang yang terbaik ketika memberi tambahan ketika membayar hutang, dengan syarat tambahan tersebut tidak dijanjikan pada waktu terjadi transaksi hutang-piutang, selama tidak ada perjanjian sewaktu akad utang-piutang, maka tidak boleh dilakukan, karena tambahan semacam ini adalah riba yang dilarang ajaran Islam. Rasul bersabda: *:Setiap hutang yang menarik kelebihan pembayaran, hukumnya adalah riba`.*

Seperti telah dikemukakan, bahwa Rasul memberikan suatu jaminan bagi kita, bahwa kalau kita membantu orang lain, maka Allah akan menjamin hamba atau orang yang memberi bantuan itu. Kalau dikaitkan dengan teori maqâsid syarî'ah, dapat dipahami bahwa hutang itu haruslah dibayar sesuai dengan kesepakatan, supaya terwujud kemaslahatan bagi pihak berhutang dan pihak berpiutang. Sebab, kata Nabi saw. bahwa nyawa atau jiwa seseorang yang meninggal dunia akan tergantung di awang-awang disebabkan hutangnya, sampai hutang seseorang itu dibayar, baik oleh dirinya sendiri, dengan hartanya sendiri, atau oleh keluarganya atau orang lain yang mengatasinya.

Terlepas dari itu semua, bahwa perlakuan membayar hutang itu adalah salah satu bentuk implementasi prinsip dari *hifzh al-mâl*, yaitu memelihara harta yang diperoleh atau yang didapatkan, dengan terhindari dari hal-hal yang dilarang. Sedangkan aspek *hifhz ad-dîn* adalah bahwa dengan membayar hutang, maka ajaran agama dapat dilaksanakan, sehingga terwujud kemaslahatan dengan menepati janji yang disepakati.

3. *Ndekuk ndekuk, nde jeme nde jeme*

Ungkapan petatah-petitih ini merupakan prinsip tentang kepemilikan harta. Warga masyarakat Melayu Besemah haruslah memegang prinsip bahwa benda yang menjadi milik kita haruslah diakui sebagai milik kita yang harus dipertahankan, dan boleh dimanfaatkan dengan cara yang baik; sedangkan milik orang juga harus diakui sebagai milik orang lain, jangan diakui sebagai milik kita. (Wawancara dengan Bapak Seli tanggal 21 Maret 2021). Jadi, ada batas jelas antara milik kita dengan milik orang lain.

Penggalan pertama dari petatah-petitih di atas, yakni *ndekuk nkdeku*, mengandung makna, bahwa warga masyarakat Melayu Besemah haruslah mengakui harta yang

menjadi miliknya sendiri dan berhak memanfaatkannya Kemudian penggalan kedua, yaitu *nde jeme nde jeme*, mengandung makna bahwa warga masyarakat Melayu Besemah harus mengakui harta atau benda yang menjadi milik orang lain, sehingga tidak boleh diambil, dimiliki atau dimanfaatkan, kecuali ada izin dari pemiliknya.

Muatan atau pesan yang terdapat dalam petatah-petitih tersebut dapat dipahami berdasarkan maqâsid syari'ah, baik berupa penjelasan *naşş naşş* agama, maupun menurut teori 'urf. Allah berfirman dalam Al-Qur`an (Q. al-baqarah: 188), yang artinya:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui".

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang kita memakan harta orang lain secara tidak sah. Banyak contoh mengambil harta orang lain secara tidak sah atau batil tersebut, umpamanya mencuri, yakni mengambil harta orang lain dengan jalan diam-diam, diambil dari tempat penyimpanannya. Contoh lain adalah memakan harta anak yatim, seperti dinyatakan dalam Al-Qur`an surat an-Nisa` Ayat 10, yang artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala."* Dalam ayat ini, Allah dengan tegas dinyatakan bahwa orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zhalim, sama dengan orang yang memakan api sepenuh sepenuh perutnya, dan mereka nanti di akhirat akan masuk ke dalam api neraka.

Dalam kenyataan, secara umum, orang-orang Melayu Besemah tampaknya telah menjadikan pesan yang terdapat dalam petatah-petitih tersebut sebagai prinsip dalam kepemilikan harta atau benda. Tetapi, sebagaimana dalam komunitas lain, memang masih didapati warga masyarakat Melayu Besemah yang tidak mematuhi prinsip-prinsip yang dipesankan dalam petatah-petitih tersebut, dengan melakukan hal-hal yang di luar prinsip kearifan lokal tersebut, seperti melakukan pencurian terhadap harta orang lain atau mengakui harta orang lain sebagai miliknya. Kemudian, di antara mereka juga terkadang masih mengambil hak orang lain, masih memanfaatkan hak milik orang lain, tanpa iin. Tindakan yang di luar prinsip ini tentu saja dapat dimasukkan dalam kategori 'urf *fâsid*, dan secara otomatis juga tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Selanjutnya, dalam perspektif maqâsid syari'ah, memelihara keberadaan harta sesuai dengan milik masing-masing masuk bagian dari memelihara harta (*hifzh al-mâl*). Memelihara harta ini dapat dilakukan dengan mewujudkannya atau dengan mempertahankannya. Mewujudkannya berarti memperlakukannya dengan cara yang baik dan halal, dan mempertahankannya. Kita dilarang untuk mengambil atau memakan harta milik orang lain. Mengambil, memakan harta orang yang bukan haknya, termasuk memakan harta anak yatim itu adalah mafsadat di dunia dan mafsadat di akhirat. Mafsadat di dunia, seseorang yang memakan harta milik orang lain, apalagi milik anak yatim, berarti telah mengambil harta secara batil atau tidak sah dan ini merupakan bentuk kezaliman Selanjutnya, dengan kezaliman itu berakibat kepada kerugian bagi orang lain tersebut. Sedangkan mafsadat di akhirat nanti adalah bahwa orang mengambil harta yang

bukan miliknya, apalagi mengambil dan memakan anak yatim, akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Tegasnya, kita hendaklah memanfaatkan dan mengambil harta yang memang milik kita, dan tidak mengambil atau memanfaatkan harta milik orang lain, kecuali seizinnya.

Kepemilikan harta ini dalam fiqih muamalah, yang merupakan implementasi dari teori maqâsid syarî'ah, dikenal dengan teori-teori kepemilikan (*nazhariyah al-milk*). Kepemilikan harta yang dibenarkan adalah dengan cara transaksi-transaksi, kewarisan atau wasiat, atau memiliki benda yang memang belum dimiliki oleh orang lain yang disebut dengan istilah *ihrâz al-mubâhât*. Dengan demikian, muatan atau pesan dari petatah-petitih di atas sejalan dengan ajaran-ajaran Islam melalui teori maqâsid syarî'ah, sekalipun masih ditemukan warga masyarakat yang tidak mengamalkannya.

4. *Ndepat mbalik, serame beghagih*

Petatah-petitih ini mengandung arti bahwa bagi orang Melayu Besemah, kalau menemukan suatu yang berharga harus dikembalikan kepada pemilikinya, dan kalau benda tersebut milik bersama, maka harus dibagi.

Penggalan pertama dari ungkapan tersebut adalah *ndeapat mbalik*. Artinya, kalau seseorang menemukan sesuatu benda berharga, baik uang atau barang maka wajib dikembalikan oleh penemunya tersebut kepada pemilik benda itu. Adat istiadat yang terdapat dalam muatan petatah petitih di atas dapat dicontohkan sebagai berikut: bahwa seandainya warga masyarakat Besemah menemukan sesuatu benda yang berharga, maka hendaklah atau wajib dikembalikan kepada pemilikinya, baik langsung atau melalui pihak yang berwenang. Tidak boleh diambil sebagai milik pribadi atau dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya atau orang lain yang bukan pemilikinya (Wawancara dengan Bapak Seli, tanggal 22 Maret 2021)..

Dalam teori maqâsid syarî'ah, tentang penemuan dan pengembalian harta yang ditemukan tersebut, dapat dirinci sebagai berikut: *Pertama*, manakala benda yang ditemukan itu barang yang besar atau berharga tinggi, maka hendaklah diberitahkan dalam masa satu tahun. *Kedua*, tetapi kalau barang itu kecil atau harganya rendah atau tidak berharga sama sekali maka cukup diberitahkan dalam masa kira-kira orang yang kececeran atau kehilangan itu tidak mengharapkannya lagi. *Ketiga*, manakala yang di-*depat* (ditemukan) itu berupa manusia, umpamanya orang di bawah pengampuan atau anak kecil, maka wajib atas kaum muslimin menjaganya, mendidiknya dan dititipkan kepada orang yang dipercaya dan bersifat adil. Mengenai biayanya, apabila seseorang yang ditemukan itu membawa harta maka boleh mengambil hartanya untuk membiayainya. Tetapi, kalau ia tidak mempunyai harta maka hal itu menjadi tanggungan orang-orang yang kaya. Orang yang membiayai dan menghidupi seseorang yang ditemukan itu, sama dengan menghidupi semua manusia, terutama sapek pahalanya.

Allah berfirman (Q. al-Ma'idah: 32), yang artinya:

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan

(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu[sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

Dalam perspektif teori maqâsid syarî'ah, petatah-petitih penggalan pertama di atas, dapat ditasirkan dengan konsep *luqṭah* dalam ajaran Islam, yang berarti barang-barang didapat atau ditemukan yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Dalam teori maqâsid syarî'ah yang terimplementasi dalam konsep *luqṭah* tersebut, ada tiga sikap yang dapat diambil ketika menemukan atau men-*depat* barang berharga milik orang lain, yaitu: *Pertama*, sunnat bagi penemu untuk menyimpannya, yakni seorang penemu itu merasa yakin pada dirinya bahwa ia sanggup memelihara barang tersebut sebagaimana mestinya hingga pemilik barang itu diketahui. *Kedua*, wajib bagi penemu barang milik orang lain itu menyimpannya, manakala ia kuat sangkaannya bahwa barang temuan tersebut akan hilang dengan sia-sia kalau tidak diambilnya. *Ketiga*, makruh disimpan oleh penemu barang milik orang lain tersebut, ketika ia tidak yakin pada dirinya akan dapat memelihara barang temuan, bahkan akan berkhianat dengan cara mengambil harta itu untuk dijadikan milik pribadinya.

Tegasnya, apabila kita menemukan suatu barang berharga milik orang lain, atau barang yang tercecer, maka hendaklah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut. Mula-mula dikembalikan secara langsung manakala diketahui pemiliknya. Kalau tidak diketahui pemiliknya, maka diumumkan di berbagai media yang dapat membantu dan ditunggu selama paling kurang tiga hari. Manakala tidak ada yang mengakui sesuai dengan data yang sebenarnya, maka harta berharga yang ditemukan itu diserahkan kepada penguasa yang adil, dan kita menerima keputusan darinya. Terlepas dari itu, dalam perspektif teori maqâsid syarî'ah, adanya ketentuan hukum untuk mengembalikan harta atau seseorang kepada pemiliknya atau memelihara kelestariannya itu adalah dalam rangka memelihara kemaslahatan dalam kategori memelihara harta (*hiḥzh al-mâl*).

Selanjutnya, penggalan kedua ungkapan petatah-petitih di atas, yakni *serame beghagih*, berarti kalau sesuatu itu milik bersama, maka harus dibagi. Artinya, hak milik bersama, seperti kolam ikan atau kebun buah-buahan atau tanaman nenek moyang dan lain sebagainya, harus dibagi secara adil. Demikian juga uang milik bersama harus dibagi atau digunakan untuk kepentingan bersama antara orang-orang yang berserikat. Tidak boleh ada penyimpangan-penyimpangan, untuk menghindari kezaliman atau perilaku koruptif. Dalam perspektif maqâsid syarî'ah, penggalan kedua dari petatah-petitih tersebut dapat dipahami dari konsep hukum Islam tentang kongsi (*musyarakah*) atau serikat.

Terkait dengan ini, ada beberapa penjelasan *naṣṣ* yang dapat diiskusikan. Antara lain, penjelasan *naṣṣ-naṣṣ* bersifat umum untuk melakukan perbuatan yang baik, yang berfungsi sebagai konfirmatif. Sedangkan secara khusus ajaran Islam tentang *musâqah* ini didasarkan kepada sebuah ḥadīts riwayat Ibn 'Umar yang artinya: “*Dari Ibn 'Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad saw., telah memberikan lahannya kepada penduduk Khaibar agar dipelihara (dan dikelola) oleh mereka dengan perjanjian, yakni mereka akan diberi sebagian dari hasilnya, baik berupa buah-bahan atau hasil-hasil pertanian lain.*” Demikian juga ḥadīts tentang serikat atau kongsi ini yang bersifat umum an berfungsi konfirmatif terhadap tradisi atau adat, yaitu sebuah hadīts qudsi, yang artinya:

“Allah telah berfirman, Aku (Allah) adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak berkhianat terhadap tempanny.

Apabila salah seorang di antara keduanya berkhianat, maka Aku (Allah) keluar dari perserikatan keduanya.”

Hadīts di atas mengandung makna bahwa Allah akan memberi kemajuan dan memberkati perkongsian kalau mereka melakukannya dengan cara yang baik dan ikhlas, tidak ada pihak yang berkhianat. Apabila ada yang berkhianat, maka Allah akan meninggalkannya, yakni Allah tidak akan memberi keberkahan dan kebaikan dari kongsi atau perserikatan tersebut.

Dalam teori fiqih muamalah, yang merupakan implementasi dari teori maqâsid syarî'ah dalam prinsip *hifzh al-mâl*, ada beberapa bentuk serikat yang telah dirumuskan oleh para ulama fiqih, antara lain, adalah :

Pertama, serikat harta, yang dikenal dengan *syirkah al-'inân*. Yaitu ada dua pihak atau lebih yang berserikat harta yang ditentukan oleh dua pihak itu dengan maksud mendapatkan keuntungan, dan dari keuntungan itu mereka berbagi bersama. Dalam serikat ini, orang yang bekerja harus melakukan pekerjaannya itu dengan ikhlas dan jujur, yakni semua pekerjaan harus berdasarkan kemaslahatan dan keuntungan. Seseorang tidak boleh membawa barang ke tempat yang jauh atau ke luar negeri, kecuali dengan izin anggota-anggotanya, atau sesuai kesepakatan. Kemudian seseorang tidak boleh menyerahkan barang kepada orang lain, kecuali dengan izin anggota-anggotanya tersebut.

Kedua, serikat kerja, yaitu kerjasama dua orang tenaga ahli atau lebih, sepakat atas suatu pekerjaan dan pihak-pihak itu sama-sama kerja. Penghasilannya adalah untuk mereka bersama sesuai dengan perjanjian yang disepakati sebelumnya, baik keahlian masing-masing pihak itu sama atau berbeda, seperti tukang bangunan dengan tukang bangunan. Demikian juga penghasilannya, adalah bersama-sama menurut kesepakatan atau perjanjian, namun pembagiannya itu harus ditentukan pada waktu perjanjian atau akad. Termasuk dalam pengertian serikat kerja ini adalah umpamanya mencari ikan atau benda-benda berharga di laut, mengambil kayu atau batu dari hutan atau tempat tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang dikenal dengan *ihrâz al-mubâhât*.

Ketiga, serikat *mudhârabah*, yaitu seseorang memberikan modal kepada seseorang lain untuk modal usaha, sedangkan keuntungan untuk keduanya, berdasarkan perjanjian antara keduanya ketika dilakukan akad, yakni keuntungan itu dapat dibagi dua, atau dibagi tiga dan seterusnya, sesuai dengan kesepakatan. Serikat *mudhârabah* ini, secara historis telah dilakukan oleh Nabi Muḥammad saw., ketika dia menjalankan perdagangan dengan modal dari Siti Khadijah, saat dia berniaga atau berdagang di Syiria. *Mudhârabah* ini sebenarnya telah ada di masa Jahiliyah, kemudian ditetapkan oleh agama Islam akan kebolehnya. Hal ini, karena serikat kerja semacam ini memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Sebab, ada orang yang memiliki modal tetapi tidak memiliki pengetahuan untuk berdagang umpamanya, sementara di lain pihak ada yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk berdagang, tetapi tidak ada modal sama sekali.

Keempat, serikat *musâqah* atau paroan lahan pertanian. *Musâqah* digambarkan, bahwa pemilik lahan kebun atau sawah umpamanya, menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk dikelola dan dipelihara dan benihnya dari pemilik lahan tersebut, dengan penghasilan yang diperoleh dari lahan itu dibagi antara keduanya, menurut akad atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Transaksi *musâqah* semacam ini dibolehkan Islam dalam perspektif maqâsid syarî'ah, karena memang banyak masyarakat yang yang membutuhkannya. Pada kenyataannya, ada sebagian orang yang mempunyai lahan pertanian, tetapi tidak ada kesempatan atau tidak mampu untuk memelihara dan mengelolanya. Sebaliknya, ada sebagian orang yang tidak memiliki lahan, tetapi mampu memelihara dan mengelolanya supaya produktif. Dengan adanya ajaran ini, maka masing-masing orang itu akan mendapatkan manfaat dan maslahat dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Musâqah tersebut dapat dalam bentuk *muzâra'ah* dan *mukhâbarah*. *Muzâra'ah* adalah paroan lahan atau kerjasama antara pemilik lahan dan pekerja atau pengelola, sedangkan benihnya berasal dari pekerja atau pengelola. Hasilnya dibagi untuk keduanya, dengan perimbangan sesuai dengan kesepakatan antara dua pihak tersebut. *Mukhâbarah* adalah paroan lahan atau kerjasama antara pemilik lahan dan pekerja atau pengelola, sedangkan benihnya berasal dari pemilik lahan. Hasilnya dibagi untuk kedua belah pihak, dengan perimbangan sesuai dengan kesepakatan mereka.

Untuk terwujudnya transaksi *musâqah*, menurut perspektif maqâsid syarî'ah, hendaklah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu (1) kedua belah pihak, yakni pemilik lahan dan pekerja, hendaklah diberi hak pengelolaan dan pemanfaatan hasil lahan yang di-*musâqah*-kan tersebut; (2) di lahan tersebut hendaklah ditanami pohon-pohon atau sesuatu yang dapat menghasilkan, seperti palawija, yakni semua tanaman yang hanya berbuah satu kali, seperti padi, jagung dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berupa pengalihan hak lahan tanpa hak atau dengan cara yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama; (3) serikat atau kerjasama *musâqah* ini hendaklah ditentukan masanya, umpamanya satu tahun, dua tahun atau lebih, tetapi paling tidak tanaman di lahan tersebut menurut biasanya sudah dapat menghasilkan. Tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh pengelola tersebut adalah memelihara supaya tidak terjadi kerusakan, seperti menyiram dan membersihkan rumput-rumput dalam lahan, atau melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan maslahat yang lebih besar; (4) hendaklah dari awal ada perjanjian jelas tentang bagian masing-masing pemilik lahan dan pekerja atau pengelola. Umpamanya, dibagi dua atau sesuai dengan kesepakatan pada transaksi atau akad yang telah diadakan sebelumnya.

Terkait dengan pembagian harta bersama, dapat dipahami dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu: *Pertama*, sebagian ulama berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian mesti dipertimbangkan perbandingan modal masing-masing. Begitu juga ketugian yang didapat dalam kongsi tersebut. *Kedua*, sebagian ulama berpendapat bahwa tidak mesti menurut perbandingan modal, boleh saja berlebih-kurangan menurut perbandingan waktu melakukan kongsi atau kerjasama. Banyak dalil yang dapat dirujuk untuk menemukan ajaran-ajaran Islam tentang kerjasama usaha ini, seperti terdapat dalam kitab-kitab hadits, selain dalam Al-Qur'an.

Ringkasnya, penggalan kedua dari petatah-petitih di atas dapat kita tafsirkan dengan konsep *musyâra'ah*, yaitu bekerjasama, memiliki secara bersama tentang harta benda. Peruntutannya tentu saja berdasarkan kesepakatan bersama yang telah diadakan sebelumnya, dan kesepakatan itu wajib dilaksanakan dengan baik dan adil, tidak ada pengkhianatan. Perlakukan yang baik dan adil terhadap *musyâra'at al mâl* atau harta milik bersama ini, tentu saja sejalan dengan prinsip *hifzh al-mâl* dalam teori maqâsid syarî'ah.

5. *Takut jangan belaghi, melawan jangan ngalau*

Petatah-petitih ini berarti kalau takut tidak boleh lari, dan kalau melawan tidak boleh mengejar. Muatan atau pesan petatah-petitih ini memberikan pedoman kepada warga masyarakat Besemah untuk bersikap yang moderat, yakni seandainya takut terhadap seseorang maka tidak boleh belari; sebaliknya kalau melawan, maka kita tidak boleh mengejanya, ketika ia sudah menjauh dari kita.

Dilihat dari persepektif maqâsid syari'ah dalam bentuk penjelasan dari *naşş*, terutama yang bersifat konfirmatif, penggalan pertama dari petatah-petitih di atas dapat dipahami dari perluasan mana yang terdapat dalam hadits Nabi Muhammad saw. yang artinya: "*Katakan yang benar, sekalipun pahit adanya.*" Hadits ini memberikan pandangan kepada kita untuk berani, bahwa dalam hal ini kita tidak boleh lari dari seseorang atau tidak boleh lari dari persoalan yang sedang kita hadapi, tetapi persoalan itu haruslah kita selesaikan dengan baik, sesuai dengan prosedur dan situasi kontekstualnya (*qara`in ahwal*). Hal ini sesuai dengan pepatah yang terkenal "*Berani karena benar dan takut karena salah.*"

Selanjutnya, pertama dari ungkapan di atas, yakni "*Takut jangan belaghi*, mengandung arti bahwa warga masyarakat Melayu Besemah sekalipun takut terhadap seseorang atau khawatir dengan sesuatu, maka tidak boleh lari dari kenyataan. Sebagai contoh, meskipun berhadapan dengan lawan yang kuat, maka tidak perlu lari atau menjauh. Mereka harus berani menghadapinya dengan baik dan berhati-hati, harus mempertahankan hak, walaupun resikonya tidak ringan. Sepanjang kita berada dipihak yang benar, wajib dipertahankan walaupun mungkin resikonya korban jiwa atau harta. Juga berarti, kalau sedang menghaapi masalah tidak boleh lari dari masalah, tetapi berusaha untuk mengatasinya. Sejauh itu, situasi semacam ini dapat dipahami melalui konsep 'bertanggung jawab' sesuai dengan kemampuan kita. Dalam berinteraksi dengan sesama manusia, kita takut mungkin disebabkan ada sesuatu kesalahan pada diri kita. Kalau memang demikian, maka kita harus menyelesaikan kesalahan atau persoalan dengan orang yang kita takuti tersebut. Kalau sesuatu itu memang benar, maka kita tidak boleh lari atau takut mengatakannya.

Dalam penggalan kedua dari petatah-petitih di atas, yakni "*melawan jangan ngalau*" adalah kebalikannya, yaitu pemberanipun jangan sampai mengejar. Dengan demikian, meskipun kita berhadapan dengan lawan yang lemah, maka orang yang lemah itu jangan diolok-olok *diampuk*, dianggap enteng, dihina, atau dianggap kecil; tidak boleh berlaku congkak, *takabur* merasa super dll. Dengan ringkas, ungkapan di atas mengandung makna bahwa segalasesuatu hendaklah dihadapi dengan cara dan sikap yang wajar, tidak berlebihan untuk menyengsarakan lawan umpamanya. Dalam konteks kenegaraan misalnya, suatu bangsa tidak boleh menguasai atau intervensi bangsa atau negara lain, sebab hal ini masuk dalam kategori pengertian "*ngalau*". Dalam teori maqâsid syari'ah, menghadapi seseorang atau suatu komunitas, bahkan negara hendaklah dilakukan dengan tetap memegang teguh konsep *ukhuwah*, yaitu konsep persaudaraan, baik persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sebangsa, maupun persaudaraan sesama manusia secara umum, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, kebaikan dan perdamaian, atau menolak kemudharatan atau kemafsadatan, baik sifatnya partikular (*juz`iyah*) maupun universal (*kulliyah*). .

6. *Berangkekah pedang di tangan, siangi jalan kemandian*

Ungkapan petatah-petitih ini berarti sarungkanlah pedang di tangan, dan bersihkanlah jalan ke tempat mandi. Masyarakat Melayu Besemah tidak dibenarkan membawa senjata yang tidak diberi sarung, dan mereka diperintahkan untuk membersihkan jalan ke tempat mandi.

Penggalan pertama dari ungkapan di atas, yaitu "*Berangkelah pedang di tangan*, berarti kita tidak boleh membawa senjata tajam, seperti pedang, keris, siwar, pisau atau senjata-senjata tajam lain yang tidak ada sarungnya, karena akan sangat membahayakan, bukan hanya orang lain tetapi juga pemilik senjata tersebut. Ini merupakan simbol tentang adanya larangan kepada seseorang untuk tidak bersifat sok gagah, atau sok berani, baik dalam pembicaraan, maupun perilaku, berbuat semaunya, sama dengan membawa pedang terhunus atau seakan-akan mencari musuh. Hal ini tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat Melayu Besemah, karena hal ini akan dapat mendatangkan bahaya dan kemudratan.

Dalam perspektif maqâsid syarî'ah, penggalan pertama petatah-petitih di atas dapat dipahami melalui penjelasan Nabi yang mengatakan: "*Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan.*" Hadîts ini mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh memudharatkan orang lain, dan tidak boleh membalas kemudharatan yang dilakukan oleh orang lain. dengan ungkapan lain, kita tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak membahayakan orang lain, seperti telah dikemukakan sebelumnya. Ungkapan petatah-petitih penggalan pertama di atas, merupakan suatu larangan yang tidak boleh dilakukan, dalam rangka memelihara jiwa dan rasa takut (*hifzh an-nafs*).

Ungkapan penggalan kedua dari petatah-petitih di atas, yaitu *siangi jalan kayik*. Ungkapan ini berarti bahwa senjata tajam itu bukanlah untuk memperlihatkan kegagahan, tetapi kita hendaklah memanfaatkan atau menggunakannya untuk hal-hal yang baik, seperti membersihkan jalan ke tempat mandi, memotong kayu yang telah mengganggu orang banyak untuk kepentingan umum. Ini berarti suatu anjuran atau perintah untuk mengutamakan kepentingan orang banyak, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara. Dengan ungkapan lain, seseorang hendaklah memprioritas kepada usaha-usaha untuk kepentingan umum, menurut bataskemampuan masing-masing. Dalam suatu kaidah dalam teori maqâsid syarî'ah disebutkan bahwa : "*Kemaslahatan umum haruslah didahulukan atau kemaslahatan khusus atau kemaslahatan pribadi.*"

Dengan demikian, menurut teori maqâsid syarî'ah, petatah-petitih di atas mengandung makna bahwa adanya kegagahan dan kemampuan yang kita miliki harus digunakan untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan orang banyak, walaupun memang ada senjata yang tajam hendaklah digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi pemiliknya dan terutama bagi masyarakat umum.

7. *Janji nunggu, kate betaruh*

Ungkapan petatah-petitih ini berarti bahwa warga masyarakat Melayu Besemah, kalau berjanji harus ditepati, dan kalau berbicara harus disertai bukti dan kenyataan. Dengan ungkapan lain, kalau kita telah menjanjikan sesuatu, maka wajib ditepati, jangan diingkari. Penggalan pertama dari ungkapan petatah-petitih ini, yakni *janji nunggu*, mengandung makna bahwa kalau kita sudah terlanjur berjanji hendaklah ditepati, tidak boleh diingkari, baik janji

dengan seseorang, kelompok orang, baik janji-janji sosial maupun janji-janji politik. Ada di antara pejabat, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang menebar janji untuk rakyat ketika belum terpilih atau belum menjadi pejabat. Tetapi, setelah tercapai yang diinginkannya, maka lupa akan janjinya. Kalau orang Melayu Besemah mempedomani petatah-petitih di atas, ingkar janji ini sama sekali tidak boleh dilakukan, sebab tidak sesuai dengan pesan nenek moyang dalam petatah-petitih di atas.

Kalau kita mencermati dalil-dalil Al-Qur`an dan *hadīts*, maka muatan petatah-petitih tersebut dapat sangat terkait dengan ayat sebagai berikut, yaitu Allah berfirman (Q. al-Ma`idah: 1), yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu.*” Ayat ini adalah bentuk perintah (*al-amr*) kepada orang yang beriman untuk memenuhi janji yang telah diucapkan. Adanya perintah ini, karena janji itu adalah hutang, sesuai dengan ungkapan ulama dalam suatu *mahfuzhat* yang berbunyi *al-wa`du dainun*, artinya janji itu adalah hutang, dan hutang wajib dibayar atau ditunaikan. Selanjutnya juga dapat dikaitkan dengan penjelasan *hadīts* Rasul yang menerangkan tentang ciri-ciri orang munafiq, yaitu: “*Apabila berkata ia bohong, apabila berjanji ia inkari, dan apabila ia dipercaya ia khianat.*”

Berdasarkan penjelasan Nabi ini, maka orang yang ingkar janji atau tidak menepati janji maka munafik namanya. Janji yang wajib ditepati itu berlaku terhadap segala hal, baik terhadap teman, terhadap keluarga, masyarakat, terhadap kawan kerja, teman seprofesi, terhadap pemimpin atau rakyat, dan lain sebagainya. Sekaitan dengan itu, ajaran adat istiadat yang terdapat dalam petatah-petitih di atas dapat dikategorikan kepada kebiasaan yang baik atau *‘urf ṣahîh*, yaitu mengajarkan supaya menepati janji. Prilaku menepati janji tersebut adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, oleh karena itu, kita tidak boleh mudah berjanji kalau tidak atau akan sulit untuk ditepati, terutama ketika dalam perkiraan kita memang sulit diwujudkan. Sebab, kalau janji tidak ditepati, maka akan melahirkan suatu kemafsadatan, baik bagi diri sendiri, pihak yang berjanji, maupun bagi orang lain, pihak yang diberi janji.

Tetapi, masih dalam perspektif teori maqâsid syarî’ah, untuk menghindari kemafsadatan bagi semua pihak, maka kita tidak perlu membuat janji-janji, tetapi kita atau seseorang hendaklah mengucapkan *insya Allah*. Ucapan ini selain mengamalkan pesan yang termuat dalam petatah-petitih di atas, juga mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang mewajibkan menepati dan janji dan melarang mengingkarinya. Dengan demikian, esensi maqâsid syarî’ah berupa kemaslahatan dapat diwujudkan.

Selanjutnya, dalam penggalan kedua dari ungkapan petatah-petitih di atas, yakni *kate betaruh*. Ungkapan ini mengandung makna yang sangat dalam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahwa semua warga masyarakat Melayu Besemah hendaklah berbicara yang benar, sesuai dengan fakta dan kenyataan, orang Melayu Besemah hendaklah jujur, dan dapat mempertanggung jawabkan perkataan yang telah diucapkan. Dengan demikian, kalau mereka sudah mengatakan sesuatu maka haruslah sesuai dengan kenyataan, bukan seperti apa yang terkadang kita dengar dalam ucapan sebagian warga masyarakat Besemah yang berbunyi” *besaklah kicik tigha taruh*” (Mistono, 21 Maret 2021), yang ditujukan kepada orang yang omong besar tapi tidak ada bukti dan kenyataannya. Oleh karena itu, perkataan kita tersebut hendaklah disertai dengan bukti atau kenyataan, bukan hanya janji.

Memang harus diakui, bahwa untuk membuktikan suatu ucapan atau janji terkadang harus berkorban, baik moril maupun materil, atau bahkan berkorban nyawa sekalipun. Ini

berlaku untuk semua bidang dalam lingkup yang luas untuk terwujud kemaslahatan individu dan masyarakat. Inilah salah satu tafsiran petatah-petitih. *Janji nunggu kate betaruh*, dari perspektif maqâsid syari'ah.

8. *Pesan Diwe Kayangan Tinggi: Antak kah lemak nanggung kudai*

Ungkapan petatah-petitih ini berarti, pesan Tuhan Yang Berkuasa di langit dan di bumi, bahwa sebelum senang sengsara dahulu. Atau seperti dalam bait dalam sebuah lagu, atau nyanyian, *berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu baru kemudian bersenang-senang*.

Kalimat *Pesan Diwe Kayangan Tinggi* dalam petatah petitih ini, memperlihatkan bahwa masyarakat Melayu Besemah dulu, tampaknya masih ada pengaruh ajaran Dinamism-Animisme, yang tidak sesuai dengan sebutan ajaran Islam, yaitu Allah. Tetapi, terlepas dari itu, ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu Besemah sejak dahulu telah memiliki keyakinan tentang metafisika, telah memiliki kepercayaan bahwa sudah ada yang lebih berkuasa dari manusia, yang pesan-pesannya dapat dijadikan acuan dalam memperbaiki masyarakat.

Kalau kita analisis muatan petatah-petitih di atas berdasarkan perspektif maqâsid syari'ah melalui penjelasan *naşş-naşş* agama, maka umat Islam tidak dibenarkan mempercayai dewa-dewa, sebab akan membuat manusia menjadi syirik, yang merupakan dosa besar, karena menyekutukan Tuhan, Allah. Tetapi, dari sisi lain muatan petatah-petitih tersebut dapat dikonfirmasi dengan ayat yang mengatakan bahwa memang manusia itu terkadang susah dan terkadang senang, terkadang dalam kesulitan terkadang mengalami kemudahan. Dalam hidup ini setiap orang akan mengalami susah dan senang. Allah berfirman (Q. asy-syarah: 5- 7) yang artinya:

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap.”

Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa menurut ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur`an, setiap manusia yang hidup di dunia ini akan mengalami kesulitan, kemudian akan mengalami kemudahan, kesenangan; dan kembali akan menalami kesulitan dan kesedihan. Terlepas dari penyebutan *pesan diwe kayangan* di atas, dalam ungkapan petatah-petitih di atas, yakni *“Antak kah lemak nanggung kudai”*, mengandung makna yang sangat mendalam untuk dijadikan pedoman dalam menjalani hidup yang penuh perjuangan ini.

Dalam perspektif maqâsid syari'ah, kita hendaklah kerja keras, terencana dan terus bekerja untuk mewujudkan kemaslahatan, untuk mencapai kebahagiaan. Setelah kita bekerja keras, maka hendaklah berserah diri kepada Allah, sebab Dialah yang menjadi tumpuan dan harapan kita yang sesungguhnya. Sebagai contoh, orang yang mulai melakukan suatu usaha di bidang perekonomian, haruslah bersusah payah terlebih dahulu untuk mencapai kesuksesan dalam berusaha. Demikian juga umpamanya, seorang pelajar hendaklah bersusah dulu dengan belajar sungguh-sungguh dan tekun, mengerjakan berbagai tugas dan menahan diri terhadap beban penderitaan. Sebab, dengan bersusah-susah dahulu atau berpayah-payah

lebih dahulu, pada akhirnya akan sukses dan memetik kesenangan atau kebahagiaan. Orang yang tahan menderita dalam belajar pasti akan memetik suatu keberhasilan dari hasil kerja kerasnya. Dalam konteks ini dapat ditafsirkan dengan sebuah ungkapan *mahfûzhât*, atau kata-kata mengandung hikmah, yang artinya: “ *siapa saja yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan kesuksesan.*”

Demikian juga seorang petani umpamanya, haruslah bersusah-susah dahulu dengan kerja keras, mencururkan keringat dan menderita dalam mengerjakan atau mengola lahan pertanian, baik sawah maupun ladangnya, yang bertujuan untuk membiayai anak isterinya, pada akhirnya akan berhasil dengan baik. Dalam konteks ini juga dapat ditafsirkan dengan ungkapan “*Siapa saja yang menanam maka ia akan memetik hasilnya.*” Dalam menghadapi berbagai kesulitan kita haruslah bersabar. Memang bersabar itu sangat berat, sama dengan meminum air rebusan daun sambiloto atau menelan getah *jadam*, sangat pahit rasanya. Oleh karena itu, ada ungkapan yang berbunyi: “*Artinya: Sabar itu seperti makan buah jadam, pahit sekali rasanya. Tetapi, hasilnya lebih manis dari madu.*”

Dalam menghadapi berbagai kesulitan hendaklah diatasi dengan kerja keras, di samping harus sabar. Apabila kita selesai mengerjakan sesuatu maka kerjakanlah yang lain. *Kita tidak boleh malas, kita harus terus bekerja keras, kalau capek istirahat.* Terlepas dari itu, berdasarkan pemahaman perspektif maqâsid syari’ah, maka pesan petatah-petitih tersebut di atas sejalan dengan ajaran-ajaran Islam.

B. Petatah-Petitih dalam Kategori Larangan-larangan

Dalam masyarakat Melayu Besemah, istilah larangan terkadang disebut dengan *rarangan*. Ini tampaknya dialek atau *lahjah* warga masyarakat Melayu Besemah dahulu, yang diucapkan oleh nenek moyang dan orang-orang yang telah berusia lanjut. Banyak sekali ungkapan petatah-petitih masyarakat Besemah yang mengandung pesan-pesan larangan yang tidak boleh dilakukan, antara lain, adalah sebagai berikut:

1. Jangan Ngeghuh Ulu Mandian, Jangan Nyeghut Jalan Kayik

Muatan atau pesan dari ungkapan petatah-petitih ini adalah larangan bagi setiap warga masyarakat Melayu Besemah yang terkait dengan tindakan melakukan sesuatu yang dapat mengganggu orang-orang menuju ke tempat air, yang merupakan kebutuhan mereka sehari-hari.

Secara zahir, penggalan pertama dari ungkapan petatah-petitih di atas, yakni “*jangan ngeghuh ulu mandian*”, mengandung arti bahwa warga masyarakat Melayu Besemah dilarang melakukan sesuatu di hulu mandian yang dapat membuat air menjadi keruh (*qadzrah*) bahkan kotor, karena hal itu jelas akan mengganggu orang lain untuk memanfaatkan air yang keruh atau kotor tersebut. Ini adalah logis, karena orang-orang yang akan memanfaatkan air itu tentunya menginginkan badannya bersih dan suci serta barang-barangnya dapat dicuci dengan air yang bersih. Seandainya mereka mandi atau berwudhu’ dengan air keruh atau kotor, maka tujuannya tidak akan berhasil, apalagi mandi yang mereka lakukan adalah untuk menghilangkan *hadats* besar (yakni mandi wajib), demikian juga kalau mereka mau bersuci dari *hadats* kecil (yakni untuk berwudhu’). Tidak hanya itu, mereka juga tidak dapat membersihkan pakaian-pakaian dan barang-barang konsumtif lainnya, seperti membersihkan beras, daging, ikan dan sayur-sayuran.

Selain makna zahir di atas, ungkapan petatah-petitih penggalan pertama tersebut juga mengandung makna *majaz*, yakni bermuatan larangan bagi semua warga masyarakat Melayu Besemah, baik kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan, untuk membuat atau menebar isu-isu negatif atau melakukan berbagai fitnah, hoak, mengumpat, mencari-cari aib orang-orang tertentu, yang tujuannya mempersulit atau menghalangi orang lain, kelompok lain atau komunitas lain, untuk maju dalam berprestasi atau mencapai tujuan-tujuan lainnya.

Penggalan kedua dari petatah-petitih tersebut, yaitu "*jangan nyeghut jalan kayik*", juga senada dengan makna ungkapan pertama. Ungkapan tersebut selain dapat dipahami secara zahir, juga dapat dipahami secara *majaz*. Secara zahir, bahwa nenek moyang masyarakat Melayu Besemah melarang anak cucunya untuk menghalangi jalan, membuat *serut* jalan menuju ke air, umpamanya dengan meletakkan ranting-ranting kayu atau bekas-bekas sesuatu barang, sehingga akan mengganggu orang lain untuk pergi atau menuju air. Ungkapan itu, juga mengandung makna *majaz*, yaitu bahwa semua warga masyarakat Melayu Besemah dilarang menghambat orang lain dan menghambat masyarakat atau komunitas lain untuk maju dan mencapai keinginannya. Perbuatan menghalangi seseorang atau masyarakat untuk maju berarti menyakiti mereka.

Dalam perspektif maqâsid syarî'ah, seseorang tidak dibenarkan merintangi orang lain untuk maju dan berkembang, karena akan menyakitinya. Menyakiti orang lain dengan cara apapun tidaklah dibenarkan, sebab orang yang menyakiti orang lain itu berarti membohongi atau mendustakan ajaran agama dan juga berdosa. Hal ini dipahami dengan teori maqâsid syarî'ah dari penjelasan *naşş-naşş* agama, dan *'urf*. Allâh berfirman dalam Al-Qur`an (Q. al-Ahzab: 58), yang artinya: "*Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.*"

Ayat yang bersifat umum dan konfirmatif di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang menyakiti orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan, berarti melakukan kebohongan agama dan akan menanggung dosa yang nyata. Selanjutnya, Nabi Muhammad mengatakan bahwa umat Islam tidak boleh saling menghasud atau saling mencari kejelekan orang-orang lain untuk tujuan menyakiti mereka. Ajaran Islam, tidak membolehkan melakukan sesuatu yang akan menghalang-halangi orang-orang lain untuk berkembang, maju atau sukses dalam meniti kariernya.

Sebaliknya, ajaran Islam menyuruh setiap orang, termasuk masyarakat Melayu Besemah, untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, berlomba-lomba untuk mencapai kesuksesan dan kemajuan dengan cara yang baik dan kompetitif, bukan dengan cara yang curang. Islam memerintahkan kepada semua orang muslim untuk berkompetisi dalam melakukan kebaikan dan mencapai kesuksesan, bukan dengan cara yang tidak baik atau curang, dan melarang mereka mengganggu dan memitnah orang lain untuk mencapai kesuksesan. Allah mengajarkan dan memerintahkan umat muslim untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, seperti disebutkan dalam ayat A-Qur`an yang artinya: "*Berlomba-lombalah mencapai kebaikan.*"

Seiring dengan penjelasan *naşş-naşş* yang umum dan bersifat konfirmatif di atas, umat Islam, termasuk warga masyarakat Melayu Besemah hendaklah berbuat kebaikan dan kemaslahatan (*al-maşlahah*) dan bukan berbuat kejahatan atau kemfsaatan (*al-mafsadah*). Berbuat maslahat, umpamanya dengan bekerja keras, berani bersaing atau berkompetisi

secara internal, juga berkompetisi dengan warga dari masyarakat atau komunitas lain di luar warga Melayu Besemah. Untuk mendapatkan kebaikan, kemaslahatan atau kesuksesan itu adalah dengan melakukan atau memperlihatkan yang tindakan dan usaha terbaik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain atau komunitas lain yang ingin maju, bukan justeru sebaliknya yakni menghambat orang lain untuk mencapai tujuannya, dengan harapan dia akan sukses. Selanjutnya, masih menurut teori maqâşid syari'ah, dipahami dan ditafsirkan bahwa nenek moyang masyarakat Besemah melarang semua anak cucunya melakukan fitnah, *ghibah*, *namimah*, yakni mengadu domba, dan mencaci maki orang lain, hasud atau dengki, untuk tujuan menghalangi orang lain ingin maju dan berkembang, baik dalam bidang sosial-politik, bidang ekonomi atau bidang pendidikan, atau bidang kebutuhan keluarga dan masyarakat, karena menghalangi orang lain untuk maju dan berkembang adalah kemafsadatan (*al-mafsadah*).

Umat Islam, termasuk warga masyarakat Melayu Besemah, diperintahkan untuk jujur, kompetitif, dan dilarang hasud dan dengki, termasuk melakukan hal-hal yang menghambat kemajuan orang lain, berbuat yang tidak *fair*, tidak bersaing secara jujur, dan lain-lain cara untuk menghambat kemajuan dan kesuksesan orang lain. Dengan demikian, menurut teori maqâşid syari'ah, muatan atau pesan dari petatah-petitih di atas sejalan dengan ajaran Islam.

2. *Jangan menghetak jambat*

Pesan yang terkandung dalam petatah-petitih ini sejalan dengan petatah-petitih sebelumnya, yaitu warga masyarakat Besemah dilarang meretak atau merusak jembatan atau media penghubung dari satu tempat ke tempat lain. Istilah jembatan dalam ungkapan di atas, dapat berarti zahir atau leksikal dan juga dapat bermakna *majaz*.

Secara leksikal, jembatan dimaksudkan adalah alat atau media penyeberangan yang dapat menyampaikan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain, baik jembatan dari bambu, kayu atau dari beton. Terlepas dari bahan apapun jembatan tersebut dibuat atau dibangun, yang jelas warga masyarakat Melayu Besemah dilarang untuk meretak atau merusaknya. Karena, akan dapat membahayakan setiap orang yang akan menyeberang, baik pejalan kaki maupun berkendara. Oleh karena itu, perusakan tidak boleh dilakukan sama sekali oleh orang-orang Melayu Besemah, dan tentunya saja oleh warga komunitas lain. Makna larangan di atas dapat diperluas dengan larangan orang Melayu Besemah mengotori tempat umum, merusak pagar kebun atau pagar sawah orang lain, merusak pengairan sawah (irigasi), dan lain-lain, termasuk larangan membuka dan menggarap hutan larangan.

Dalam makna *majazl*, jembatan berarti media dan alat untuk menyampaikan seseorang atau banyak orang menuju sesuatu yang diinginkan. Umpamanya merusak bangunan masjid, merusak bangunan sekolah yang dapat menghalangi orang beribadah dan orang menuntut ilmu. Demikian juga muatan petatah-petitih itu melarang setiap warga masyarakat Melayu Besemah untuk menghalangi atau menghambat orang lain yang akan meningkatkan kariernya, umpamanya sebagai pegawai, karyawan, jabatan fungsional, struktural atau birokrasi, padahal mereka telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Selanjutnya, kalau ditinjau dari persepektif maqâşid syari'ah, pesan dan muatan petatah-petitih di atas melarang semua Warga masyarakat Melayu Besemah melakukan sesuatu yang dapat membahayakan orang lain, sehingga tujuan orang lain terhambat. Berdasarkan prinsip *dar`u al-mafâsid* dalam teori maqâşid syari'ah, bahwa melakukan

kemafasadatan hendaklah dihindari, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Masih menurut perspektif ini, bahwa hukum media sama dengan hukum tujuan, artinya merusak media berarti merusak tujuan. Hal ini dapat ditafsirkan dengan kaidah *uṣul al-fiqh*, yang artinya: *Hukum (media-media (wasâ'îl) itu sama dengan hukum tujuan.*” Atas dasar ini, seseorang tidak boleh merusak media yang berfungsi untuk menyampaikan seseorang kepada tujuannya. Sebab, apabila kita merusak media atau menghambat jalan itu, sama halnya dengan merusak atau menghambat tujuan. Inilah antara lain yang dapat dipahami dari ungkapan petatah-petitih “*jangan mengetak jembatan.*”, berdasarkan perspektif maqâṣid syarî’ah.

3. *Jangan menutuh ghanjing peninggiran*

Muatan petatah-petitih ini berisi pesan larangan terhadap setiap warga masyarakat Melayu Besemah untuk memotong dahan atau ranting kayu tempat burung bertengger. Petatah-petitih ini, sebagaimana yang lain, dapat diartikan secara zahir atau leksikal dan juga dapat diartikan secara *majaz*.

Secara zahir atau leksikal, ranting kayu itu biasanya dijadikan burung-burung untuk menjemur badannya sehabis mandi atau sambil untuk mencari makan. Ber-*tinggir* (Bertengger) di ranting atau dahan kecil sebatang pohon membuat burung-burung tersebut nyaman, sehat dan terpenuhi kebutuhan konsumtifnya. Sehingga kayu-kayu atau pohon-pohon yang memiliki ranting-ranting tersebut tidak boleh dipotong, tetapi harus dilestarikan untuk menjaga kenyamanan habitat burung-burung. Dalam makna *majaz* ini, kata *menutuh ghanjing peninggiran* diibaratkan dengan orang yang suka mengganggu kesenangan dan kenyamanan orang lain, termasuk mengganggu orang lain mencari rezeki atau usaha-usaha untuk perbaikan hidupnya. Kalau ini dilakukan oleh seseorang, berarti dia telah menyakiti perasan orang lain, karena telah mengganggu orang lain tersebut.

Kalau kita lihat dari perspektif maqâṣid syarî’ah melalui penjelasan *naṣṣ* agama makna petatah-petitih di atas memperlihatkan kesejalanannya. Allah berfirman dalam Al-Qur`an (Q. al-Ahzab: 58), menyatakan bahwa orang yang menyakiti orang lain tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka orang yang menyakiti orang lain itu berarti menanggung kebohongan agama (mendustakan agama) dan dosa yang nyata. Bahkan walaupun orang lain berbuat jahat kepada kita, maka kita masih harus berbuat baik kepadanya. Nabi mengatakan, yang artinya: “*Berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat kejahatan kepadamu.*”

Masih dalam perspektif maqâṣid syarî’ah, menyakiti orang lain berarti akan mendatangkan kerugian dan kerusakan, yang seharusnya dihindarkan (*dar’u al-mafṣadat*). Dalam konteks pesan atau muatan petatah-petitih di atas, maka kalau kita menghalangi mengganggu kenyamanan orang lain, berarti kita telah melakukan kemafasadatan, yang dilarang. Tindakan semacam ini adalah perilaku atau kebiasaan yang tidak baik atau *‘urf fâṣid*. Ringkasnya, berdasarkan tinjauan maqâṣid syarî’ah, maka pesan yang terkandung dalam petatah-petitih di atas, sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. karena, Islam pun melarang kita untuk menghalangi kemajuan orang lain.

4. *Jangan Merarang, buah dik dimakan*

Muatan atau pesan petatah-petitih ini adalah bahwa semua warga masyarakat Besemah tidak dibolehkan melarang orang lain untuk mengambil buah, padahal dia sendiri tidak akan mengambil atau memanfaatkan buah tersebut.

Secara leksikal, petatah-petitih ini, berarti bahwa setiap warga masyarakat Melayu Besemah tidak boleh melarang orang lain mengambil buah atau mengambil sesuatu benda atau barang, umpamanya buah-buahan, padahal dia sendiri tidak membutuhkannya atau tidak akan merugikannya kalau buah itu diambil orang lain. Ungkapan ini juga sesungguhnya mengandung makna *majaz* yang mendalam dan dapat diperluas dalam berbagai bidang kehidupan. Umpamanya, warga masyarakat Besemah tidak boleh melarang orang lain yang ingin berusaha membuka lahan perkebunan atau pertanian, sedangkan dia sendiri tidak akan mengambil lahan tersebut, atau tidak akan membukanya, dan tidak akan mengerjakan atau menggarapnya. Konsekuensi lain jauh, bahwa lahan tersebut akan terbengkalai, kalau tiak ada yang menggarapnya.

Berdasarkan pendekatan maqâsid syarî'ah melalui penjelasan *naşş* agama, muatan petatah-petitih di atas dapat ditafsirkan dengan konsep *tabdzîr*. Umpamanya, ketika ada sesuatu yang dapat dimanfaatkan, baik berupa makanan, atau lahan pertanian atau perkebunan yang tidak dimanfaatkan atau dibengkalaikan. Dalam hal ini, manakala ada orang yang mau memanfaatkannya atau menggarapnya, maka kita tidak boleh dilarang, kecuali memang ada aturan tertentu. Karena akan terjadi *tabdzîr*. Padahal Allah jelas melarang kita berbuat yang *tabdzîr*, seperti membiarkan lahan tidak dikelola oleh orang lain tersebut, padahal kita tidak akan menggarapnya. Firman Allah dalam Al-Qur`an (Q. al-isra` : 26-27), yang artinya: “*Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan.*”

Dari ayat di atas dipahami bahwa kita diperintahkan untuk memberikan hak kepada kerabatnya atau orang lain yang membutuhkan, bukan justeru dilarang memanfaatkan harta yang ada. Juga terhadap orang miskin dan *ibn sabil* hendaklah kita berikan haknya. Karena kalau kita tidak memberikan hak mereka, apalagi dengan menahan harta yang tidak akan kita manfaatkan atau tidak berguna bagi kita berarti kita telah melanggar aturan agama. Petatah-petitih di atas jelas memberikan makna bahwa kita tidak boleh menahan harta atau sesuatu yang tidak akan kita manfaatkan lagi. Terkait dengan hak orang-orang membutuhkan, baik meminta atau tidak meminta langsung, Allah berfirman dalam adz-dzariyat ayat 19, yang artinya: “*Dan pada harta beda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.*”

Selanjutnya, masih berdasarkan pendekatan maqâsid syarî'ah, ini masuk dalam kategori *hifzh al-mâl* atau memelihara harta, supaya tidak melakukan hal yang *tabdzîr*. Dalam perspektif maqâsid syarî'ah, selama tidak ada larangan dari Allah, Rasul atau *ulil amri* yakni pemerintah yang memikirkan kemakmuran rakyatnya, maka tidak boleh ada lahan yang terbengkalai. Oleh karena itu, terkait dengan ekonomi Islam bahwa tidak boleh ada lahan atau sumber rezeki dari alam yang terbengkalai atau tidak digarap. Dalam ekonomi Islam ditemukan konsep *al-istikhrâjîyah*. Muhammad Rawwas Qal`ah Ji (1990.) mengatakan, bahwa *istikhrâjîyah* adalah salah satu jenis usaha yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengeksplorasi alam semesta, baik laut, udara maupun daratan. Sumber daya alam dan

sumber energi tersebut tidak boleh dibengkalaikan, tetapi harus digarap, dengan tetap memelihara keseimbangannya.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif maqâṣid syarî'ah, maka bagi warga masyarakat Melayu Besemah muatan petatah petitih yang berbunyi: "*Jangan Merarang, buah dik dimakan*, sejalan dengan ajaran Islam, sehingga dapat dipedomani dalam bersikap dan berbuat untuk memanfaatkan bumi yang telah disediakan oleh Allah. Mengingat pesan atau muatan petatah petitih tersebut sejalan dengan ajaran Islam, maka untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia terkait dengan harta, warga masyarakat Meayu Besemah harus mematuhi aturan yang termuat di dalam petatah-petitih tersebut, karena akan menyelamatkan keberadaan harta (*hifzh al-mal*).

5. *Jangan manakah batu ke luar*

Petatah-petitih ini berarti larangan warga masyarakat Melayu Besemah untuk melempar batu ke luar rumah atau tempat tinggal. Ungkapan ini mengandung makna yang *zahir*, dan juga mengandung makna *majazi*. Makna *zahir* atau jelas, bahwa semua warga masyarakat Melayu Besemah dilarang melemparkan batu ke arah luar, umpamanya dari rumah, tempat tinggal atau pondok lalu di lemparkan keluar. Larangan ini, tentu saja karena dikhawatirkan ada orang yang lewat atau orang yang duduk atau berdiri di luar rumah atau tempat kita berada, sehingga akan mengenai orang tersebut dan dapat mengakibatkan luka atau mengalami rasa sakit terkena batu yang dilemparkan.

Tetapi, berdasarkan makna *majazi* yang mengandung pengertian lebih mendalam dan lebih luas, maka muatan atau pesan dari petatah-petitih tersebut adalah larangan bagi setiap warga masyarakat Melayu Besemah untuk membocorkan rahasia seseorang, rahasia keluarga, rahasia sanak famili, rahasia kawan sepergaulan, rahasia teman sekampung kepada orang atau pihak lain, bahkan larangan bagi orang Besemah untuk membocorkan rahasia-rahasia negara kepada negara-negara lain.

Petatah-petitih di atas dapat dipahami berdasarkan maqâṣid syarî'ah melalui penjelasan *naṣṣ* agama tentang larangan membocorkan rahasia, seperti dikemukakan dalam *ḥadīts*, yang artinya:

Diriwayatkan dari Tsabit, dari Anas : Ia berkata, Rasulullah mendatangi saya, dan waktu itu aku sedang bermain-main dengan beberapa orang anak, dan dalam waktu dekat akan mengunjung ibunya. Lalu Rasul mengucapkan salam kepada kami, dan kemudian memerintahkan saya untuk suatu keperluannya. Oleh karena itu, saya agak terlambat mendatangi ibuku. Kemudian, setelah saya sampai mendatangi ibuku, lalu ia bertanya: Apakah yang menahanmu sehingga terlambat datang? Saya menjawab: Saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk suatu keperluannya. Ibuku bertanya: Apakah keperluannya itu? Saya menjawab: Itu adalah rahasia, tidak boleh disampaikan kepada orang lain. lalu Ibuku berkata: Kalau begitu, jangan sekali-kali diberitakan atau dibocorkan rahasia Rasulullah tersebut, sekalipun kepada kantor penerangan. Anas berkata: demi Allah, andaikata rahasia itu pernah saya beritahukan kepada seseorang, niscayalah saya akan memberitahukan pula hal itu kepadamu, hai Tsabit (Muttafaq 'alaih).

Dari penjelasan *hadîts* di atas, dipahami bahwa umat Islam tidak boleh sekali-kali membocorkan rahasia-rahasia kepada pihak lain, baik kepada teman, keluarga, organisasi, masyarakat atau komunitas, bahkan kepada negara. Ini berarti ajaran Islam tentang larangan membocorkan suatu rahasia yang terdapat dalam *hadîts* di atas, sangat sejalan dengan muatan atau pesan dari *petatah-petitih* di atas. Dalam ajaran Islam memang ada perintah untuk tidak membocorkan rahasia, bahkan hal ini sangat tegas dinyatakan dalam dalil-dalil agama, seperti dinyatakan dalam *hadîts* Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan tentang kewajiban menyimpan rahasia di atas.

Masih dalam perspektif *maqâsid syarî'ah*, *petatah-petitih* di atas juga dapat dipahami dari prinsip *hifzh an-nafs*, yaitu memelihara diri seseorang, dengan cara menyimpan rahasia-rahasia yang dimiliki oleh orang lain, kecuali dalam kondisi yang dibolehkan oleh aturan untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar. Sebab, kalau rahasia seseorang tidak disembunyikan maka akan berakibat kepada munculnya kemafsadatan bagi dirinya dan juga mungkin orang lain, bahkan akan dapat berakibat kepada terancamnya keselamatan jiwa seseorang. Mengingat pesan *petatah-petitih* di atas sejalan dengan ajaran Islam, maka warga masyarakat Melayu Besemah hendaklah mematuhi dengan baik.

6. *Jangan megghase kah megghujak tanah*

Pesan yang dapat ditanggapi dari *petatah-petitih* ini adalah bahwa orang atau warga masyarakat Melayu Besemah dilarang merasakan suatu akan mudah dilakukan, seperti menusuk tanah atau bumi, karena memang kalau menusuk atau menombak bumi maka pasti akan kena yang dituju, mengingat bumi sangat luas, dimana saja yang ditusuk pasti akan menegani bumi. Ini adalah makna leksikal yang dapat dipahami secara harfiah (wawancara dengan Bapak Syahru Shiamudin, 3 Februari 2022).

Tetapi, dalam *petatah-petitih* ini sesungguhnya mengandung makna *majaz*, yaitu melarang warga masyarakat Melayu Besemah untuk *over confiden*, atau perasaan yakin yang sangat berlebihan, sehingga merasa akan menusuk bumi, *megghase kah megghujak tanah*. Ini adalah sangat dilarang. *Petatah-petitih* ini sangat tepat untuk dijadikan pedoman, umpamanya dalam persoalan politik. Warga masyarakat Melayu Besemah dilarang merasa akan menusuk bumi atau tanah, merasa di atas angin, bahwa pasti akan menang dalam masalah politik.

Warga masyarakat Melayu Besemah dilarang merasa kuat secara berlebihan, seperti merasa bahwa ia akan mencapai apa yang diinginkan itu secara pasti, tanpa mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan akan mengalami kegagalan. Karena tindakan atau sikap semacam ini telah melupakan ketentuan-ketentuan Allah, telah melupakan bahwa Allah yang mentakdirkan segala sesuatu. Umpamanya, kalau seorang mencalonkan diri sebagai pemimpin atau suatu jabatan lain, gubernur, bupati, DPR, camat, bahkan kepala desa. Pesan *petatah-petitih* di atas melarang merasa pasti akan terpilih, tetapi harus berusaha dan bekerja keras, seraya tetap berdoa kepada Allah.

Untuk memahami muatan atau pesan *petatah-petitih* di atas, dapat dilakukan dengan melihat perspektif *maqâsid syarî'ah* melalui penjelasan *naşş* agama, termasuk teori *'urf*. Berdasarkan penjelasan *naşş* agama yang bersifat konfirmatif, dapat dilihat umpamanya firman Allah dalam surat al-Anfal (Q. Al-Anfal: 17.) yang artinya *Tidaklah engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar*. Ayat ini memberi penjelasan bahwa ada kekuatan metafisika, di balik kekuatan yang kita miliki, yaitu kekuatan Allah. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa

kekuatan yang diberikan Allah. Kekuatan Allah i atas segala kekuatan manusia. Dalam konteks ini, kita disuruh berusaha bekerja keras sekuat tenaga, tetapi Allah yang akan menentukan hasilnya. Manusia berencana dan berusaha, Allah yang menentukan. Oleh karena itu, kita tidak dibolehkan untuk *over confident* atau percaya diri secara berlebihan dalam melakukan atau mengusahakan sesuatu.

Di antara warga masyarakat Melayu Besemah, ada tradisi yang menyadari bahwa yang terpenting adalah berusaha, sedangkan hasilnya ditentukan oleh Allah. Kalau kita lihat dari perspektif maqâsid syarî'ah melalui penjelasan *naşş-naşş* agama cara pandang masyarakat Melayu Besemah ini sejalan dengan ajaran Islam. Tetapi, ada juga yang tidak mempunyai kesadaran semacam itu, sehingga dia terjebak dalam *over confident* atau percaya diri secara berlebihan, dalam melakukan sesuatu atau dalam mencapai sesuatu. Ini tentu saja tidak sejalan dengan penjelasan nsh agama, berupa ayat Al-Qur`an di atas.

Selanjutnya, masih dalam perspektif maqâsid syarî'ah, petatah-pettih di atas dapat diafsirkan dengan prinsip *hifzh ad-dîn* dan *hifzh al-'aql* terkait dengan konsep berusaha. *Hifzh ad-dîn*, dengan memelihara ajaran-ajaran agama yang memerintahkan untuk selalu berusaha dan berencana. Manusia menurut ajaran agama, sesungguhnya hanya berusaha dan berencana untuk mendapatkan kebaikan atau kemaslahatan baginya, tetapi Tuhan lah yang menentukan. Sikap yang *over confident* itu adalah sikap yang berlebihan dan idak dibenarkan dalam ajaran agama. Menurut maqâsid syarî'ah sikap percaya diri secara berlebihan semacam ini berarti tidak memelihara ajaran agama. Orang yang beragama hendaklah bekerja keras, dan tidak sombong atau congkak, yang bertentangan dengan petunjuk agama. Selanjutnya, dengan prinsip *hifzh al-'aql* dalam konteks usaha ini adalah dengan mempelajari, dan membaca situasi dengan tepat dan akurat, sehingga kemaslahatan berupa ketercapaian apa yang diinginkan benar-benar dapat terwujud.

7. *Jangan Belum duduk la ngunjukh*

Dalam arti literal, petatah ini berarti larangan bagi setiap warga masyarakat Melayu Besemah untuk menjulurkan kaki, padahal belum duduk dengan sempurna. Ini menggambarkan seseorang yang telah mengatakan atau melakukan sesuatu, padahal masih ada tahapan-tahapan penting yang belum dilakukan. Warga masyarakat Melayu Besemah tidak dibenarkan berbuat semacam ini, tetapi harus melakukan sesuatu sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar. Dengan ungkapan lain, muatan petatah-petitih ini sesungguhnya terkait dengan suatu tindakan atau aktivitas yang harus melalui proses dalam melakukan sesuatu, yang harus diikuti oleh warga masyarakat Besemah, supaya dapat berhasil dengan baik segala yang direncanakan.

Dilihat dari perspektif maqâsid syarî'ah yang esensinya adalah mewujudkan kemaslahatan, petatah-petitih tersebut bermuatan tentang ajaran *tadbîr* atau tahapan aturan yang harus diikuti dalam melakukan sesuatu, sekalipun secara umum atau garis besarnya saja. Dengan ungkapan lain, perlunya manajemen atau pengelolaan sesuatu yang akan dilakukan secara bertahap telah diisyaratkan oleh ajaran Islam. Istilah manajemen, yang dapat disebut dengan *tadbîr*, mengandung arti perencanaan, pentahapan yang cermat terhadap sesuatu yang akan dilakukan atau dikerjakan. Hal ini dimaksudkan, supaya pekerjaan yang dilakukan itu dapat berjalan dengan rapi, benar, tertib dan teratur. G. R. Terry yang dikutip oleh Athoillah mengatakan bahwa fungsi utama manajemen itu, paling tidak memenuhi empat

unsur, yang dikenal dengan istilah POAC, yaitu *planning*, (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pergerakan atau pengarahan), dan *controlling* (pengawasan atau pengamatan (Athoillah, 2010: 96).

Dalam Islam, manajemen dengan dasar keimanan dan ketauhidan, maka ayat Al-Qur`an (Q. al-Fajr : 14) dapat dijadikan dasar, yaitu penjelasan bahwa sesungguhnya Tuhanmu sangat mengawasimu. Dalam teori maqâsid syarî`ah, diperlukan manajemen yang baik dan berdasarkan keimanan dalam melakukan sesuatu, dimaksudkan supaya mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan (*jalb al-manfa`ah*), dan manaakala tidak berhasil maka fungsi keimanan kepada Tuhan akan dapat memberikan kesadaran bahwa di atas keinginan kita ada keimanan atau kehendak Tuhan. Oleh karena itu, dalam Islam sering diungkapkan “Manusia hanya berencana dan bekerja, tetapi Allah yang menentukan.” Terlepas dari itu, muatan petatah-petitih di atas, dalam perspektif maqâsid syarî`ah, sejalan dengan ajaran Islam.

C. Petatah-Petitih dalam Kategori Pakaman Idup

Pakaman hidup atau *patian nunggu jurai* (*zurriyat*) dimaksudkan adalah paham-paham atau tekad-tekad hidup yang dimiliki oleh masyarakat Melayu Besemah, yang secara umum sudah menjadi watak, bahkan karakter mereka. Bagi warga masyarakat Melayu Besemah, pakaman hidup ini sangat penting untuk membangun di berbagai bidang dan landasan tekad yakin untuk memberi semangat kepada warga masyarakat Melayu Besemah untuk lebih maju dan berkembang. Banyak sekali pakaman hidup masyarakat Besemah, antara lain, adalah sebagai berikut, yaitu:

1. *Mpuk dide pacak ngilu`i jangan merusak jadilah*

Petatah-petitih ini merupakan pakaman hidup atau *patian nunggu jurai*, yaitu tekad yang harus dimiliki oleh orang atau warga masyarakat Melayu Besemah dalam membangun, mengembangkan potensi diri atau mempertahankan sesuatu. Artinya, mereka harus memegang prinsip, bahwa kalau tidak dapat membenahi atau memperbaiki sesuatu maka tidak boleh merusak yang telah ada. Tekad dan sikap semacam ini sudah cukup *bagi mereka*. *Patian nunggu jurai* semacam ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, masyarakat, negara, pembangunan fisik atau pembangunan mental.

Atas dasar pakaman hidup ini, maka kalau kita tidak dapat mengharumkan keluarga, tidak merusak atau memalukan keluarga sudah cukuplah. Kalau tidak dapat mengharumkan bangsa dan negara, tidak membuat malu bangsa dan negara tersebut sudah cukup. Kalau tidak dapat menambah harta peninggalan orang tua, tidak mengurangi atau menghabiskan sudah cukup. Kalau tidak dapat membangun, tidak merusak bangunan yang telah ada sudah cukup. Demikian juga, walaupun tidak bisa berbuat banyak untuk keluarga atau untuk membuat nama harum nama *zuriat*, keturunan, keluarga, suku atau bangsa, tidak menjatuhkan nama baik mereka, sudah cukup.

Kalau kita mencoba untuk memahami pesan atau muatan petatah-petitih di atas dari perspektif maqâsid syarî`ah, maka dapat kita lihat dari penjelasan *naşş-naşş* agama, dan berdasarkan *urf*. Dalam penjelasan Al-Qur`an yang bersifat umum dan konfirmatif ditemukan beberapa ayat yang relevan, bahwa manusia itu adalah makhluk yang mulia dan umat beriman itu adalah bersaudara. Firman Allah (Q. Al-Isra` : 70), yang artinya: *Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat*

dan di laut, an Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan.”

Berdasarkan penjelasan ayat Al-Qur`an di atas, manusia atau *bani Adam* itu dimuliakan oleh Allah dan dipersilahkan untuk melakukan tindakan di daratan atau di lautan, dan Allah akan memberi mereka rezeki yang baik. Sejauh itu, Allah telah melebihkan manusia dari kebanyakan makhluk-makhluk ciptaan-Nya. Dengan kemuliaan mereka itu diharapkan mampu berusaha dan melakukan pembangunan-pembangunan di berbagai bidang, baik fisik maupun mental, baik, untuk dirinya sendiri, orang tua, orang lain atau masyarakat secara umum. Tetapi, usaha berbuat baik melalui tindakan atau perbuatan mereka itu hendaklah diukur dengan kemampuan yang ada.

Kemudian disebutkan dalam Al-Qur`an (Q. al-Hujurat: 10), yang artinya: “*Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat*”. Ayat ini menjelaskan, bahwa manusia itu bersaudara, maka hendaklah selalu berbuat baik di antara sesama mereka. Di samping itu, mereka diperintahkan untuk bertakwa dan taat kepada Allah. Ini menggambarkan, bahwa dalam melakukan suatu pembangunan, bukan hanya bidang fisik tetapi juga bidang spiritual. Ini adalah pakaman hidup seorang mukmin, yang harus menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan spiritual. Ini logis, karena manusia itu terdiri dari unsur jasmani yang menginginkan kebaikan yang sifatnya nyata dan dunia, dan unsur rohani yang memerlukan ketenangan, baik ketika di dunia ini maupun di akhirat nanti.

Masih menurut teori maqâşid syarî`ah yang esensinya adalah kemaslahatan dalam bentuk mewujudkan sesuatu yang bermanfaat atau menolak sesuatu yang mudharat, baik dalam dataran primer, sekunder maupun mewah atau tertier. Di sinilah relevansinya dengan petatah-petitih dalam kategori pakaman hidup atau *patian nunggu jurai* di atas. Artinya, seseorang itu hendaklah selalu berbuat atau bersikap yang mencerminkan kebaikan atau kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*jalb al-maşlahah wa daf` al-mafsadah*). Dalam melakukan suatu pembangunan, hendaklah dilakukan secara bertahap dari yang primer sampai kepada yang mewah.

Dalam konteks memahami muatan atau pesan petatah-petitih di atas, umpamanya, berbuat baik atau maslahat bagi orang tua, keluarga, suku atau bangsa, adalah dengan cara berusaha mengharumkan atau meningkatkan derajat keluarga, suku atau bangsa melalui berbagai prestasi di bidang-bidang yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Bidang pendidikan seseorang itu rajin belajar, mengamalkan nilai-nilai pendidikan; bidang kerohanian seseorang itu taat beribadah dan menjalankan perintah agama atau kepercayaan yang diyakinnya. Dalam bidang pembangunan fisik, seseorang itu hendaklah membangun atau mengadakan bangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti gedung sekolah, masjid, mushalla, membangun jalan dan lain sebagainya. Di bidang harta, seseorang itu hendaklah mewujudkan harta yang diperlukan untuk keperluan hidup di dunia, menambah rezeki atau harta yang telah ada sebelumnya. Masih menurut teori maqâşid syarî`ah terkait dengan prinsip melakukan suatu pembangunan, terimplementasi dalam kaidah yang berbunyi yang artinya: “*Menolak kerusakan-kerusakn haruslah didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan*

Mewujudkan kemaslahatan untuk diri sendiri, orang tua, keluarga, suku dan bangsa

tersebut adalah bagian dari *jalb al-maṣlahah* (mendatangkan kemaslahatan). Manakala seseorang tidak dapat melakukan kemaslahatan, maka hendaklah mengamalkan bagian dari kaidah yang berbunyi *daf' al-mafsadah* (menolak atau tidak melakukan kemafsadatan). Dalam konteks petatah-petitih di atas kita dapat memaknainya, yakni manakala kita tidak dapat melakukan pembangun untuk kemaslahatan masyarakat, maka kita hendaklah tidak melakukan pengrusakan hal-hal yang telah ada. Sebab, menolak kerusakan haruslah didahulukan dari mendatangkan kemaslahatan.

Dengan demikian, petatah-petitih di atas sangat sesuai dengan ajaran Islam melalui perspetif maqâṣid syarī'ah, yakni kalau kita tidak dapat melakukan perbaikan atau mewujudkan kemaslahatan untuk membangun, maka diharapkan tidak melakukan pengrusakan. Kalau kita tidak dapat mengharumkan nama baik orang tua, keluarga, suku dan bangsa, maka tidak melakukan pengrusakan kebaikan yang sudah ada. Kalau kita tidak dapat menambah harta kekayaan orang tua, kekayaan bangsa, maka tidak mengurangi atau menggerogoti kekayaan yang ada sudah cukup.

2. *Amu kah jaguk dide ka mati disambar elang, Amu kah selikur dide kah mandak due puluh*

Ungkapan sederhana dari petatah-petitih tersebut dapat dimaknai bahwa: Kalau akan berhasil tidak akan hilang, kalau dua puluh satu (21) tidak akan berkurang menjadi dua puluh (20). Dengan ungkapan lain, pepatah ini merupakan suatu tekad dan cita-cita dengan hati yang mantap dan pendirian teguh. Kalau memang akan besar, tidak akan terhambat oleh seribu satu hambatan. Kalau umur memang panjang, tidak akan mati di medan perang.

Kalau kita analisis dari perspektif maqâṣid syarī'ah, maka dapat kita lihat penjelasan *naṣṣ* agama. Allah berfirman (Q. Âli 'Imrân: 158), yang artinya: “...*Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya*”. Dari ayat ini, dapat dipahami bahwa manakala seseorang telah berniat, bercita-cita, tentunya dengan perencanaan yang mantap, maka berserah dirilah kepada Allah. Makna ayat ini sangat relevan dengan muatan petatah-petitih dalam bentuk pakaman hidup atau *patian nunggu jurai* di atas. Bercita-cita atau berencana adalah suatu kewajiban untuk hidup lebih maju di berbagai lapangan hidup. Dengan ber-*'azam* atau bertekad yang kuat maka diyakini bahwa kita akan berhasil melewati berbagai hambatan atau rintangan yang dihadapi dan pasti ada dalam mencapai cita-cita atau mewujudkan yang direncanakan. Kalau belum sampai ajal, tidak akan mati dalam berjuang.

Petatah-petitih tersebut, dengan demikian, memberikan panduan dalam menjalani hidup untuk bekerja keras, belajar giat, dan tidak boleh berputus asa dalam menghadapi berbagai rintangan. Allah berfirman (Q. az-zumar ayat 53), yang artinya: “...*Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. Ayat ini senada dengan firman Allah (Q. Yusuf : 87), yang artinya: “...*Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir*”.

Ringkasnya, petatah-petitih di atas mengandung makna kalau kita sudah bertekad untuk mencapai suatu tujuan, maka janganlah mudah menyerah atau berputus asa dalam menghadapi berbagai rintangan dan cobaan. Dengan tekad atau *'azam* yang mantap, usaha

maksimal dan berharap bantuan Tuhan, maka cita-cita akan dapat dicapai. Ini berarti sangat sejalan dengan ajaran-ajaran Islam, dari perspektif maqâsid syarî'ah, sebab dengan keberhasilan maka berarti akan mendatangkan kemaslahatan.

3. *Ayik dik keghuh ikan dapat*

Petatah-petitih ini bermuatan tentang pedoman dalam menyelesaikan suatu kasus atau persoalan yang ada dalam masyarakat Melayu Besemah, dengan cara yang halus dan sopan, sehingga diibaratkan dengan "*Air tidak keruh iakan didapat,*" yakni sesuatu itu dapat diselesaikan, tapi keadaan tetap tenang. Maksudnya, situasi tetap tenang, tujuan yang diinginkan dapat tercapai, yang biasanya ini dilakukan oleh orang yang penuh kebijaksanaan dalam mengambil atau menetapkan suatu keputusan. Dalam bahasa maqâsid syarî'ah, ungkapan ini adalah *hikmah*, yaitu kebijakan. Orang yang bijak itu adalah orang yang dapat memadukan dua hal yang berbeda atau bertentangan atau dapat mengambil kebijakan dengan tetap menjadikan suatu masyarakat tenang, tanpa ada gejolak dalam masyarakat tersebut.

D. Petatah-Petitih dalam Kategori Pantangan-Pantangan

Berikut kita akan menganalisis tentang petatah-petitih dalam kategori pantangan-pantangan dengan kerangka konseptual yang telah ditawarkan. Namun, perlu dikemukakan bahwa istilah pantangan di sini, bukan berarti pantangan untuk makan atau minum sesuatu, melainkan terkait dengan perilaku, sikap atau perkataan. Warga masyarakat Melayu Besemah tidak dibolehkan melakukan pantangan-pantang tersebut, baik antara mereka atau terhadap orang-orang di dari komunitas luar. Karena dapat dianggap sebagai hal yang sangat menyakitkan dan merendahkan harga seseorang atau keluarga, yang dapat mengakibatkan munculnya permusuhan dan perselisihan. Banyak sekali pantangan bagi masyarakat Besemah yang tidak boleh dilakukan atau diucapkan, antara lain, adalah sebagai berikut:

1. *Diampuk dipemalu*

Petatah-petitih ini adalah ungkapan yang mengandung arti bahwa warga masyarakat Melayu Besemah sangat pantang dianggap remeh, atau dipermalukan orang lain, apalagi dilakukan di muka umum atau di depan orang banyak. Marilah kita analisis petatah-petitih ini dari perspektif maqâsid syarî'ah, dengan penjelasan *naşş* agama, dan teori *'urf*. Allah berfirman (Q. al-Hujurat : 11), yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang..."

Ayat ini bersifat umum dan konfirmatif, yaitu menjelaskan bahwa orang-orang beriman, tidak boleh mencela orang lain atau merendahkan martabatnya, baik individu, kelompok, maupun masyarakat dan komunitas lain. Sebab, boleh jadi orang yang dihina atau direndahkan tersebut lebih baik dari mereka yang menghina atau merendahkan. Selanjutnya, tidak boleh memanggil seseorang dengan panggilan yang mengandung makna hinaan, sehingga yang dipanggil merasa tersinggung atau bahkan sakit hati. Dalam pepatah Arab

disebutkan, yang artinya: “ *Janganlah engkau menghina orang selainmu, maka masing-masing orang atau sesuatu ada kelebihanannya.*”

Dalam masyarakat Melayu Besemah, petatah-petitih semacam ini digambarkan dengan adanya penghinaan terhadap seseorang di muka umum; atau hak miliknya dirampas begitu saja. Atau ada keluarga, baik laki-laki atau perempuan diganggu orang lain. Semua penghinaan ini, adalah pantang bagi masyarakat Melayu Besemah, dan tentu saja bagi masyarakat-masyarakat di berbagai daerah. Apabila terjadi hal semacam ini, maka seseorang atau pihak yang dihina atau dipermalukan ini akan mengambil tindakan yang serius, baik dengan cara membalas hinaan, melakukan penyerangan, bahkan dapat berujung kepada perkelahian dan melakukan pembunuhan.

Masih dalam tradisi warga masyarakat Melayu Besemah, dan tentu saja masyarakat lain, sangat pantang dipermalukan atau diperlakukan sebagai orang yang hina di depan orang lain, seperti diperlakukan sebagai orang yang derajatnya lebih rendah, diperlakukan sebagai orang yang tidak berguna sama sekali. Termasuk pengertian *diampuk dipemalu* adalah dirampas hartanya tanpa ada alasan yang dibenarkan. Juga kalau keluarga perempuannya diganggu orang lain, baik adik ayuk atau saudara perempuan, isteri, atau familinya. Ini jelas seseorang merasa diampuk dipemalu, yang berakibat negatif.

Selanjutnya, masih dalam perspektif maqâsid syarî'ah, persoalan *diampuk dipemalu* dapat dipahami dari prinsip *hifzh an-nafs* dan *hifzan-nasl*. Dalam prinsip *hifzh an-nafs*, seseorang disuruh untuk menjaga dan memelihara harga diri, dan dalam prinsip *hifzan-nasl* seseorang disuruh menjaga dan memelihara keturunan atau keluarga, termasuk *clan* atau kelompok masyarakat. Dengan memelihara prinsip-prinsip inilah maka kemaslahatan akan terwujud. Sebaliknya, dengan tidak melakukan pemeliharaan semacam ini, maka akan melahirkan suatu kemafsadatan atau akan menimbulkan bahaya bagi seseorang, keluarga dan *clan* atau kelompok masyarakat Melayu Besemah, dan tentu saja kelompok masyarakat lain. Dengan demikian, berdasarkan persepektif maqâsid syarî'ah, muatan petatah-petitih dalam kategori pantangan tersebut sangat sejalan dengan ajaran-ajaran Islam.

2. *Lah buyang, dipebuyan*

Ungkapan petatah-petitih ini bermuatan suatu gambaran tentang memberlakukan orang bodoh diperbodoh lagi, suatu tindakan atau sikap yang tidak boleh dilakukan. Ini adalah pantangan bagi warga masyarakat Melayu Besemah, dan juga masyarakat lain, tentunya. Apabila orang yang bodoh kemudian dibodohi lagi diperlakukan dengan hal yang lebih bodoh, maka akan dapat mengakibatkan hal yang negatif. Sebab itu, orang yang merasa pintar hendaklah tidak memperbodoh atau membodohi orang yang memang sudah bodoh. Memang banyak ditemukan dalam masyarakat, orang memanfaatkan kebodohan atau keluguan orang lain, ironisnya terkadang untuk mengambil keuntungan dari orang yang bodoh tersebut. Perlakuan semacam ini, sekali lagi, adalah pantangan bagi orang-orang Melayu Besemah.

Untuk memahaminya berdasarkan perspektif maqâsid syarî'ah, dapat kita telaah melalui penjelasan ayat-ayat Al-Qur`an dan *urf*. Allah berfirman (Q. al-Isra': 70), yang artinya: “ *Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan*

mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan."Ayat ini bersifat umum dan konfirmatif yang menggambarkan bahwa manusia itu sama derajatnya di mata Tuhan. Oleh karena itu, seseorang tidak dibenarkan membodohi orang lain yang memang sudah bodoh di mata manusia. Apabila suatu saat orang bodoh itu mengetahui bahwa ia dibodohi, maka tidak jarang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik bagi orang yang bodoh tersebut, maupun terutama bagi orang yang membodohi.

Sikap yang baik dan benar adalah mengajari orang yang bodoh supaya pintar, bukan justeru membodohnya atau bahkan mengambil keuntungan dari kebodohnya. Adanya kebiasaan orang-orang tertentu memanfaatkan kebodohan orang lain untuk mengambil keuntungan sendiri, termasuk mengambil kesempatan dalam kesempitan, merupakan pantangan hidup yang tidak boleh terjadi dalam masyarakat Melayu Besemah, dan kebiasaan semacam ini adalah *'urf fâsid* atau kebiasaan tidak baik, yang karenanya harus dihindari, karena akan dapat menimbulkan persengketaan atau percekocan.

Masih dalam perspektif maqâsid syarî'ah, bahwa seseorang tu diperintahkan untuk berbuat baik, termasuk kepada orang yang bodoh. Tidak membodohi orang yang bodoh, apalagi untuk memanfaatkannya. Imam al-Ghazali, dalam kitab *ayyuhal walad*, mengatakan bahwa akhlak yang baik adalah tidak memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri, termasuk memanfaatkan orang yang bodoh. Sebaliknya, maqâsid syarî'ah memerintahkan manusia untuk mengambil atau melakukan sesuatu yang layak atau pantas menurut adat istiadat yang baik dan akhlak yang mulia.

Dalam perspektif maqâsid syarî'ah, dengan demikian, tentu saja manusia diperintahkan untuk berbuat yang layak atau baik dan berakhlak yang mulia, bukan sebaliknya, seperti membodohi orang yang bodoh, apalagi mencari keuntungan dari kebodohan atau keluguan seseorang. Manusia itu, seperti telah dikemukakan, sama di mata Tuhan, sama-sama mulia. Terlepas dari itu, adanya prinsip atau pesan yang dimuat dalam petatah-petitih di atas sejalan dengan ajaran Islam.

3. *Lah mati di-pemati, lah buntang dipekasam*

Sejalan dengan ungkapan sebelumnya, petatah-petitih ini adalah suatu ungkapan yang mengandung makna bahwa pantang bagi warga masyarakat Melayu Besemah menjatuhkan orang yang sudah jatuh, dan menghina orang yang sudah hina. Demikian juga, pantangan bagi masyarakat Melayu Besemah adalah orang sudah kecil atau orang yang sudah hina di mata manusia diperlakukan dengan tidak adil atau diperlakukan dengan cara yang tidak semestinya. Dengan ungkapan lain, adalah suatu pantangan bagi orang atau warga masyarakat Melayu Besemah, kalau ada orang yang lemah diperlemah, orang yang dalam posisi masyarakat kecil diperlakukan secara tidak adil.

Dari perspektif maqâsid syarî'ah melalui penjelasan Al-Qur`an dapat dilihat berfirman (Q. al-Ma`idah: 8), yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Kita diperintahkan untuk berbuat adil, tidak boleh berbuat zalim. Memberlakukan orang yang lemah dengan tidak adil berarti zalim. Berbuat adil, dalam konteks ini, adalah tidak menjatuhkan orang yang sudah jatuh, tidak merendahkan orang yang sudah rendah. Tetapi, kita diperintahkan untuk menepatkan sesuatu pada tempatnya, yakni kalau orang sudah rendah maka kita berusaha untuk membantunya, bukan malah sebaliknya. Berbuat adil itu adalah perintah, dan dengan berbuat adil maka seseorang telah melakukan sesuatu yang membuatnya takwa kepada Allah, yakni melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Masih dalam perspektif maqâsid syarî'ah, ada prinsip *hifzh ad-dîn* dan *hifzh an-nafs*. Prinsip *hifzh ad-dîn* berarti seseorang hendaklah memelihara ajaran-ajaran agama, baik terkait dengan ibadah maupun muamalah atau bidang kemasyarakatan dalam arti luas. Seperti kita lihat, bahwa agama mengajarkan supaya kita selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil terhadap siapapun. Kita tidak dibenarkan memperlakukan seseorang dengan cara yang tidak adil atau melakukan kezaliman, sepanjang perspektif maqâsid syarî'ah.

4. *Awak kecil duduk di luan, nyilap kemenyan bapang ade*

Petatah-pettih ini menjelaskan bahwa adalah suatu pantangan bagi warga masyarakat Melayu Besemah, kalau masih kecil duduk di tempat yang seharusnya di tempat orang tua, dan suatu pandangan adat kalau anak membakar kemenyan, yakni memimpin ritual adat, sedangkan orang tuanya (ayahnya) hadir atau ada di tempat itu. Dalam adat istiadat lama orang Besemah, pada saat acara tertentu ada pembakaran kemenyan. Pembakaran itu, biasanya dilakukan oleh orang tua, bukan anaknya. Maka merupakan suatu pantangan, kalau pembakaran itu dilakukan oleh anaknya, padahal orang tuanya ada.

Petatah-petitih ini, mengandung mana *majaz*. Maksudnya, orang yang ingin menonjol, tidak melalui aturan sehingga mengambil hak orang lain. Ini mencerminkan orang yang tidak tahu diri, tidak tahu sopan santun dalam mengejar atau mencapai karier. Dalam adat-istiadat masyarakat Melayu Besemah, orang yang masih muda tidak dibenarkan duduk di tempat yang sepatasnya diduduki oleh orang tua. Dengan ungkapan lain, kalau sesuatu itu menjadi hak dan otoritas orang-orang tua maka anak-anak muda tidak boleh mengambilnya.

Dalam persepektif maqâsid syarî'ah, petatah petitih ini dapat dipahami dengan konsep akhlak dalam Islam. Orang yang masih mudah mengambil otoritas orang-orang tua sama dengan orang yang tidak berakhlak. Orang-orang mudah boleh bahkan harus menjadi maju, tetapi kemajuan itu tidak boleh dilakukan dengan tanpa akhlak. Apabila akhlak anak muda sudah rusak, maka masyarakat, bangsa dan negara akan rusak. Oleh karena itu, siapapun haruslah memegang adat yang baik dan akhlak yang mulia, atau dalam bahasa maqâsid syarî'ah berpegang dengan adat istiadat yang baik (*'urf ṣahîh*) dan akhlak yang mulia (*akhlâq al-karîmah*).

5. *Awak pandak ndak ngentam pagu, percun ndak nimbak bulan*

Petatah-petatah ini dapat diterjemahkan secara literal dan majaz. Secara literal berarti *Tubuh yang pendek mau menerjang loteng. Petasan hendak menembak bulan*. Artinya, bahwa orang yang tubuhnya pendek tidak mungkin dapat menerjang atau menyepak loteng

atau atap rumah, dan dengan petasan tidak mungkin seseorang dapat menembak bulan.

Secara *majaz* dipahami bahwa orang-orang yang berkedudukan rendah tidak mungkin akan dapat mengalahkan orang yang kedudukannya tinggi, karena kemampuannya tidak akan sampai kepada mengalahkannya. Atau seseorang yang menginginkan sesuatu, tetapi kekuatannya tidak mendukung untuk itu, sehingga tidak akan tercapai keinginannya. Dalam versi lain, petatah-petitih tersebut semakna dengan *Lelaghu nak naik bulan*, yakni laron mau terbang naik sampai ke bulan, tetapi belumlah sampai sayapnya sudah terlepas, sehingga tidak dapat mencapai tujuan sama sekali.

Pesan atau muatan petatah-petitih di atas, ditujukan kepada seseorang yang berangan-angan tinggi, padahal sebenarnya ia tidak akan dapat mencapainya, karena memiliki kemampuan yang tidak memadai, tidak mempunyai alat, tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya. Memang ada pepatah gantungkanah cita-citamu setinggi langit. Tetapi, ini haruslah diertai dengan terlebih dahulu memenuhi kriteria-kriteria dan syarat-syaratnya. Tanpa itu, maka seseorang tidak akan mampu mendapatkan apa yang diinginkannya. Inilah yang dimaksud oleh penyair Arab, yang artinya: "*Engkau mengharap kesuksesan, padahal engkau tidak menjalani cara-caranya, sesungguhnya kapal laut tidak akan dapat berjalan di atas pasir.*"

Dengan ungkapan lain, seseorang boleh saja menginginkan sesuatu yang menjadi cita-citanya. Tetapi, ia harus memiliki kemampuan yang memadai, dengan berusaha memenuhi berbagai persyaratan yang diperlukan untuk mencapai keinginannya tersebut, tanpa itu maka akan sia-sialah keinginan yang diangan-angankan. Inilah salah satu tafsiran dari petatah-petitih di atas.

6, Catatan:

Ada satu petatah-petitih masyarakat Melayu Besemah yang sekarang ini tidak boleh lagi dipraktikkan, tetapi perlu disampaikan untuk tidak menghilangkan sejarah, yaitu: "*Nyawe dibayar nyawe.*" Artinya: Jiwa dibayar dengan jiwa. Artinya, kalau ada salah seorang keluarga yang dibunuh oleh pihak lain, maka keluarga pihak terbunuh harus membunuh pihak keluarga pembunuh juga.

Dalam perspektif maqâsid syarî'ah pepatah-petitih semacam ini tidak boleh dipraktikkan, karena bertentangan dengan ajaran Islam, baik dipahami dari penjelasan *naşş-naşş* agama, maupun melalui teori *'urf*. Berdasarkan penjelasan *naşş* agama yang bersifat informatif, membunuh atau membalas pembunuhan dengan pembunuhan tidak dibolehkan, karena melakukan pembunuhan itu diharamkan oleh Allah. Firman Allah (Q. Al-Furqan: 68), yang artinya: "*.....diharamkan Allah, kecuali dengan hak.*" Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain, karena alasan kebencian atau karena untuk membalas dendam. Kebolehan membunuh itu adalah kalau memang dibenarkan, umpamanya dalam sanksi hukum *qishash*. Inipun harus memenuhi berbagai kriteria, baik yang diatur oleh ajaran Islam maupun yang di atur oleh negara. Dalam undang-undang negara juga diatur tentang sanksi hukum mati itu apabila memang benar-benar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya ditinjau dari teori *'urf* tentu saja muatan petatah-petitih di atas bertentangan dengan ketentuan kebiasaan yang dibenarkan, melainkan dapat dimasukkan ke dalam kategori *al-'urf fâsid*, yaitu kebiasaan yang rusak atau kebiasaan yang mafsadat. Sebab

itu, setelah warga masyarakat Melayu Besemah telah relatif kuat pengamalan agama Islam, maka muatan petatah-petitih tersebut tidak lagi dipraktekkan hingga dewasa ini.

Masih dari perspektif maqâsid syarî'ah, muatan petatah-petitih ini jelas bertentangan dengan prinsip *hifzh an-nafs* atau prinsip memelihara jiwa dan hidup seseorang. Sebab, dalam prinsip ini, jiwa atau hidup seseorang atau kelompok wajib dipelihara, tidak boleh dihilangkan. Kalau ada yang melakukan pembunuhan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarî'ah dan hukum yang berlaku, maka berarti tidak akan mendatangkan kemaslahatan (*al-maṣlahah*), melainkan akan mendatangkan kemafsadatan (*al-mafṣadah*), yang tidak dibenarkan. Dengan demikian, berdasarkan perspektif maqâsid syarî'ah, maka muatan petatah-petitih di atas tidak sejalan dengan ajaran Islam. Alhamdulillah, dewasa ini praktek semacam itu sudah dihilangkan oleh warga masyarakat Melayu Besemah, dalam prakteknya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan penelitian yang kami lakukan dengan kerangka dan analisis yang digunakan tersebut, diperoleh informasi bahwa muatan-muatan atau pesan-pesan yang terdapat dalam petatah-petitih masyarakat Melayu Besemah (dengan sedikit pengecualian) sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. Dengan ungkapan lain, muatan petatah-petitih ini merupakan perpaduan antara budaya lokal masyarakat Melayu Besemah, budaya global dan ajaran-ajaran Islam, terutama yang terkait dengan kemasyarakatan.

Daftar Pustaka

- Achdiati, 2008. "Beraksara dalam Kelisanan" dalam Pudenti M.P.S.S (Ed.). *Metodologi Kajian Tradisi Lisan*. Jakarta Asosiasi tradisi Lisan.
- Ajong F.J., 1992. "The Guritan of Raden Suane dari Pagar Alam Hingga California", *Sriwijaya Post*, Jum'at 12 Juni 1992.
- Aliana, Zainal Arifin. "Kajian tentang Petatah-Petitih " dalam Sastra Daerah Besemah. Laporan Penelitian Belum Diterbitkan. Pusat Penelitian Universitas Sriwijaya.Sastra Daerah Besemah"
- Aliana, Zainal Arifin dkk., 1996. *Unsur-Unsur Kekebabatan dalam Tutur Sastra Nusantara di Sumatera Selatan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Arkoun, M. 1973. *Membedah Pemikiran Islam*. diterjemahkan dari *Essais La Pensee Islamique* oleh Hidayatullah. Bandung: Pustaka.
- Ba`ali, Fuad dan Ali Wardi. 1981. *Ibn Khaldun and Islamic Thought Style: A Social Perspective*, (Boston: Massachusettes).
- Bedur, Marzuki dkk., 2009. *Sejarah Kabupaten Lahat Dari Zaman Megalitikum, Lampik Empat Merdike Duwe, Sindang Merdike ke Kota Perjuangan*. Palembang: Rambang.
- Collins, William, A.tt. "The Guritan of Raden Suane" Song by Almarhum Cik Alit Text and Translation, Draft.
- Depdikbud. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gaffar, Zainal Abidin, dkk. 1985. "Kamus Bahasa Besemah-Indonesia A-K". Palembang: Proyek Pengembangan Bahasa dan sastra Indonesia dan Daerah, Pusat Pemibanaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ibn 'Âsûr, Muḥammad aṭ-Ṭâhir. 1979. *Maqâsid asy-Syari'ah al-Islâmiyah*, (Tûnis, asy-Syirkah at-Tûnisiyah).

- Ibn al-Qayyim, Syams ad-Dîn. 1977. *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*, (Beirut: Dâr al-Fikr).
- Ibrahim, Duski. 2008. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqrâ' al-Ma'nawi*, (Jogyakarta: ar-Ruzz Media).
- 2015. *Bangunan Ilmu dalam Islam*. (Palembang: Karya Sukses Mandiri).
- 2019. *Al-Qawâ'id al-Ma'nawiyah (Kaidah-Kaidah Perluasan Makna)*, (Palembang: Noer Fikri).
- 2019. *Al-Qawâ'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noer Fikri)
- 2019. *Al-Qawâ'id al-Maqâsidiyah: (Kaidah-Kaidah Maqâsid)*, (Jogyakarta: ar-Ruzz Media).
- Ibn Taimiyah, Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalîm al-Harâni, t.t. *Iqtidhâ' aṣ-Ṣirâṭ al-Mustaqîm Mukhtalaf Aṣḥab al-Jahîm*, (Kairo: Maktabah as-Sunnah al-Muhammadiyah).
- al-Kailâni, Abd ar-Rahmân Ibrâhîm. 2000: *Qawâ'id al-Maqâsid 'Ind al-Imâm asy-Syâṭibî*, (Dimasq: Dâr al-Fikr):.
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb. 1968. *'Ilm uṣûl al-Fiqh*, (Kuwait: ad-Dâr al-Kuwaitiyah).
- al-Khîn, Muṣṭafâ Sa'îd. 1985. *Atsar al-Ikhtilâf fî al-Qawâ'id al-Uṣûliyah fî Ikhtilâf al-Fuqahâ'* (Damaskus: Mu`assasah)..
- Qal'ah Jî, Muḥammad Rawwâs. 2000. *al-Iqtisad al-Islâmî fî Dhau' al-Fiqh* (Bîrût: Dâr al-Fikr).
- 2000. *Manhaj al-Bahts fî al-Iqtisad al-Islâmî* (Bîrût: Dâr al-Fikr).
- al-Qaradhâwî, Muḥammad Yûsuf, 2006, *Dirâsah fî Fiqh Maqâsid Syarî'ah: Bain al-Maqâsid al-Kulliyah wa an-Nuṣûṣ al-Juz'iyah*, (Mesir: Dar asy-Syurûq)
- Şiddîq ibn Ḥasan. 1995. *Fath al-bayân fî Maqâsid al-Qur`ân* (Bîrût: Dâr al-Fikr).
- Asy-Syâṭibî, AbûIshâq Ibrâhîm ibn Mûsâ. 1977. *Al-Muwâfaqât fî Uṣul asy-Syarî'ah*. Ar-Riyâdh: Maktab ar-Riyâdh al-Ḥadîtsah.
- asy-Syaukânî, Muḥammad ibn 'Alî ibn Muḥammad. 1964. *Fath al-Qadîr*, (Bîrût: Dâr al-Fikr).
- t.t. *Irsyâd al-Fuḥûl ilâ tahqîq al-ḥaqq min 'ilm al-Uṣûl*, (Bîrût: Dâr al-Fikr).
- 'Ulwân, Fahmi Muḥammad. 1989. *Al-Qiyam adh-Dharûriyah wa Wa Maqâsid at-Tasyrî' al-Islâmî*. Kairo: al-Hai`ah al-Miṣriyah al-'Âmmah.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. 1993. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif).
- Az-Zuhailî, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, juz 3, (Bîrût: Dar al-Fikr).